

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

SALINAN

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI

NOMOR PER-16/BC/2021

TENTANG

TATA CARA PENETAPAN TARIF CUKAI HASIL TEMBAKAU

DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI,

- Menimbang : a. bahwa ketentuan mengenai tata cara penetapan tarif cukai hasil tembakau telah diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor PER-16/BC/2020 tentang Tata Cara Penetapan Tarif Cukai Hasil Tembakau;
- b. bahwa untuk lebih memberikan kepastian hukum, meningkatkan pelayanan, dan tertib administrasi, perlu melakukan penyempurnaan terhadap ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penetapan tarif cukai hasil tembakau;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 192/PMK.010/2021 tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau Berupa Sigaret, Cerutu, Rokok Daun atau Klobot, dan Tembakau Iris dan Pasal 10 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 193/PMK.010/2021 tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau Berupa Rokok Elektrik dan Hasil Pengolahan Tembakau Lainnya, perlu menetapkan Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai tentang Tata Cara Penetapan Tarif Cukai Hasil Tembakau;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3613) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995

tentang Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4755);

2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 192/PMK.010/2021 Tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau Berupa Sigaret, Cerutu, Rokok Daun atau Klobot, dan Tembakau Iris (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1384);
3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 193/PMK.010/2021 Tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau Berupa Rokok Elektrik dan Hasil Pengolahan Tembakau Lainnya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1385);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI TENTANG TATA CARA PENETAPAN TARIF CUKAI HASIL TEMBAKAU.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Direktur Jenderal ini yang dimaksud dengan:

1. Orang adalah orang pribadi atau badan hukum.
2. Pabrik adalah tempat tertentu termasuk bangunan, halaman, dan lapangan yang merupakan bagian daripadanya, yang dipergunakan untuk menghasilkan barang kena cukai dan/atau untuk mengemas barang kena cukai dalam kemasan untuk penjualan eceran.
3. Pengusaha Pabrik adalah Orang yang mengusahakan Pabrik.
4. Sigaret adalah hasil tembakau yang dibuat dari tembakau rajangan yang dibalut dengan kertas dengan cara dilinting, untuk dipakai, tanpa mengindahkan bahan pengganti atau bahan pembantu yang digunakan dalam pembuatannya.

5. Sigaret Kretek Mesin yang selanjutnya disingkat SKM adalah sigaret yang dalam pembuatannya dicampur dengan cengkih, atau bagiannya, baik asli maupun tiruan tanpa memperhatikan jumlahnya yang dalam pembuatannya mulai dari pelintingan, pemasangan filter, pengemasannya dalam kemasan untuk penjualan eceran, sampai dengan pelekatan pita cukai, seluruhnya, atau sebagian menggunakan mesin.
6. Sigaret Putih Mesin yang selanjutnya disingkat SPM adalah sigaret yang dalam pembuatannya tanpa dicampuri dengan cengkih, kelembak, atau kemenyan yang dalam pembuatannya mulai dari pelintingan, pemasangan filter, pengemasannya dalam kemasan untuk penjualan eceran, sampai dengan pelekatan pita cukai, seluruhnya, atau sebagian menggunakan mesin.
7. Sigaret Kretek Tangan yang selanjutnya disingkat SKT adalah sigaret yang dalam pembuatannya dicampur dengan cengkih, atau bagiannya, baik asli maupun tiruan tanpa memperhatikan jumlahnya yang dalam proses pembuatannya mulai dari pelintingan, pengemasan dalam kemasan untuk penjualan eceran, sampai dengan pelekatan pita cukai, tanpa menggunakan mesin.
8. Sigaret Kretek Tangan Filter yang selanjutnya disingkat SKTF adalah sigaret yang dalam pembuatannya dicampur dengan cengkih, atau bagiannya, baik asli maupun tiruan tanpa memperhatikan jumlahnya yang dalam proses pembuatannya mulai dari pelintingan, pemasangan filter, pengemasan dalam kemasan untuk penjualan eceran, sampai dengan pelekatan pita cukai, tanpa menggunakan mesin.
9. Sigaret Putih Tangan yang selanjutnya disingkat SPT adalah sigaret yang dalam pembuatannya tanpa dicampuri dengan cengkih, kelembak, atau kemenyan yang dalam proses pembuatannya mulai dari pelintingan, pengemasan dalam kemasan untuk penjualan eceran,

sampai dengan pelekatan pita cukai, tanpa menggunakan mesin.

10. Sigaret Putih Tangan Filter yang selanjutnya disingkat SPTF adalah sigaret yang dalam pembuatannya tanpa dicampuri dengan cengkih, kelembak, atau kemenyan yang dalam proses pembuatannya mulai dari pelinting, pemasangan filter, pengemasan dalam kemasan untuk penjualan eceran, sampai dengan pelekatan pita cukai, tanpa menggunakan mesin.
11. Sigaret Kelembak Kemenyan yang selanjutnya disebut KLM adalah sigaret yang dalam pembuatannya dicampur dengan kelembak dan/atau kemenyan asli maupun tiruan tanpa memperhatikan jumlahnya.
12. Cerutu yang selanjutnya disebut CRT adalah hasil tembakau yang dibuat dari lembaran-lembaran daun tembakau diiris atau tidak, dengan cara digulung demikian rupa dengan daun tembakau, untuk dipakai, tanpa mengindahkan bahan pengganti atau bahan pembantu yang digunakan dalam pembuatannya.
13. Rokok Daun atau Klobot yang selanjutnya disebut KLB adalah hasil tembakau yang dibuat dengan daun nipah, daun jagung (klobot), atau sejenisnya, dengan cara dilinting, untuk dipakai, tanpa mengindahkan bahan pengganti atau bahan pembantu yang digunakan dalam pembuatannya.
14. Tembakau Iris yang selanjutnya disebut TIS adalah hasil tembakau yang dibuat dari daun tembakau yang dirajang, untuk dipakai, tanpa mengindahkan bahan pengganti atau bahan pembantu yang digunakan dalam pembuatannya.
15. Rokok Elektrik adalah hasil tembakau berbentuk cair, padat, atau bentuk lainnya, yang berasal dari pengolahan daun tembakau yang dibuat dengan cara ekstraksi atau cara lain sesuai dengan perkembangan teknologi dan selera konsumen, tanpa mengindahkan bahan pengganti atau bahan pembantu dalam pembuatannya, yang disediakan untuk konsumen akhir dalam kemasan

penjualan eceran, yang dikonsumsi dengan cara dipanaskan menggunakan alat pemanas elektrik kemudian dihisap.

16. Rokok Elektrik Padat adalah rokok elektrik berbentuk padatan yang berasal dari pengolahan daun tembakau yang dibuat dengan cara ekstraksi atau cara lain sesuai dengan perkembangan teknologi dan selera konsumen tanpa mengindahkan bahan pengganti atau bahan pembantu dalam pembuatannya, yang disediakan untuk konsumen akhir dalam kemasan penjualan eceran, yang dikonsumsi dengan cara dipanaskan menggunakan alat pemanas elektrik kemudian dihisap.
17. Rokok Elektrik Cair Sistem Terbuka adalah rokok elektrik berbentuk cairan yang berasal dari pengolahan daun tembakau yang dibuat dengan cara ekstraksi atau cara lain sesuai dengan perkembangan teknologi dan selera konsumen tanpa mengindahkan bahan pengganti atau bahan pembantu dalam pembuatannya, yang disediakan untuk konsumen akhir dalam kemasan penjualan eceran, yang dikonsumsi dengan cara dipanaskan menggunakan alat pemanas elektrik kemudian dihisap.
18. Rokok Elektrik Cair Sistem Tertutup adalah rokok elektrik berbentuk cairan yang berasal dari pengolahan daun tembakau yang dibuat dengan cara ekstraksi atau cara lain sesuai dengan perkembangan teknologi dan selera konsumen tanpa mengindahkan bahan pengganti atau bahan pembantu dalam pembuatannya, yang terdapat di dalam suatu alat atau tempat penampungan dalam satu kesatuan yang tidak dapat diisi ulang, yang disediakan untuk konsumen akhir dalam kemasan penjualan eceran, yang hanya bisa dikonsumsi dengan cara dipanaskan menggunakan alat pemanas elektrik khusus kemudian dihisap.
19. Hasil Pengolahan Tembakau Lainnya yang selanjutnya disingkat HPTL adalah hasil tembakau yang dibuat dari daun tembakau selain Sigaret, Cerutu, Rokok Daun atau Klobot, dan Tembakau Iris, dan Rokok Elektrik yang

dibuat secara lain sesuai dengan perkembangan teknologi dan selera konsumen, tanpa mengindahkan bahan pengganti atau bahan pembantu yang digunakan dalam pembuatannya.

20. Tembakau Molasses adalah HPTL yang berasal dari pengolahan daun tembakau yang dibuat dan dibentuk sedemikian rupa sesuai dengan perkembangan teknologi dan selera konsumen tanpa mengindahkan bahan pengganti atau bahan pembantu dalam pembuatannya, yang dipanaskan menggunakan *shisha/hookah* (pipa panjang yang diberi air untuk menghisap tembakau) atau alat yang sejenisnya, yang dikonsumsi dengan cara dihisap.
21. Tembakau Hirup (*Snuff Tobacco*) adalah HPTL yang berasal dari pengolahan daun tembakau yang dibuat dan dibentuk sedemikian rupa sesuai dengan perkembangan teknologi dan selera konsumen tanpa mengindahkan bahan pengganti atau bahan pembantu dalam pembuatannya, yang dikonsumsi dengan cara dihirup.
22. Tembakau Kunyah (*Chewing Tobacco*) adalah HPTL yang berasal dari pengolahan daun tembakau yang dibuat dan dibentuk sedemikian rupa sesuai dengan perkembangan teknologi dan selera konsumen tanpa mengindahkan bahan pengganti atau bahan pembantu dalam pembuatannya, yang dikonsumsi dengan cara dikunyah.
23. Kantor Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang selanjutnya disebut Kantor adalah Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai atau Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.
24. Kantor Wilayah adalah Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai atau Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Khusus.
25. Importir Barang Kena Cukai berupa hasil tembakau yang selanjutnya disebut Importir adalah orang yang memasukkan barang kena cukai berupa hasil tembakau ke dalam daerah pabean.

26. Desain Kemasan Hasil Tembakau yang selanjutnya disebut Desain Kemasan adalah rancangan atau kerangka kemasan yang padanya tertera merek hasil tembakau, logo, jenis/ukuran huruf, angka, warna dominan, tata letak dan/atau kombinasinya, dalam rangka penetapan tarif cukai.
27. Merek Hasil Tembakau yang selanjutnya disebut Merek adalah huruf, angka, atau gabungan keduanya dengan cara penulisan dan pelafalan tertentu pada kemasan hasil tembakau yang diberitahukan sebagai identitas hasil tembakau oleh Pengusaha Pabrik hasil tembakau atau Importir dalam rangka penetapan tarif cukai.
28. Harga Jual Eceran adalah harga yang ditetapkan sebagai dasar penghitungan besarnya cukai.
29. Batasan Harga Jual Eceran per Batang atau Gram adalah rentang Harga Jual Eceran per batang atau gram atas masing-masing jenis hasil tembakau berupa Sigaret, CRT, KLB, dan TIS produksi golongan Pengusaha Pabrik hasil tembakau atau Importir yang ditetapkan Menteri.
30. Harga Transaksi Pasar adalah besaran harga transaksi penjualan yang terjadi pada tingkat konsumen akhir.
31. Batasan Jumlah Produksi adalah batas jumlah produksi yang ditetapkan oleh Menteri yang dihitung berdasarkan dokumen pemesanan pita cukai, dalam satu tahun takwim sebelum tahun anggaran berjalan.
32. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan.
33. Direktur adalah direktur yang melaksanakan tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan, standardisasi dan bimbingan teknis, dan evaluasi pelaksanaan di bidang cukai pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.
34. Pejabat Bea dan Cukai adalah pegawai Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang ditunjuk dalam jabatan tertentu untuk melaksanakan tugas tertentu berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah diubah dengan

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai.

BAB II

PENGGOLONGAN PENGUSAHA PABRIK HASIL TEMBAKAU BERUPA SIGARET, CRT, KLB, DAN TIS

Pasal 2

- (1) Pengusaha Pabrik hasil tembakau dikelompokkan dalam golongan pengusaha berdasarkan masing-masing jenis dan jumlah produksi hasil tembakau, sesuai dengan Batasan Jumlah Produksi Pabrik sebagaimana tercantum dalam Peraturan Menteri yang mengatur mengenai tarif cukai hasil tembakau berupa Sigaret, CRT, KLB, dan TIS.
- (2) Penggolongan Pengusaha Pabrik hasil tembakau sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dihitung berdasarkan jumlah produksi hasil tembakau untuk setiap jenis hasil tembakau sesuai dokumen pemesanan pita cukai baik dalam 1 (satu) lokasi pengawasan Kantor atau beberapa lokasi pengawasan Kantor.
- (3) Dalam hal Pabrik hasil tembakau yang baru memiliki Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai (NPPBKC), penggolongan Pengusaha Pabrik hasil tembakau dimulai dari golongan yang paling bawah atau berdasarkan permohonan Pengusaha Pabrik hasil tembakau.

Pasal 3

- (1) Penyesuaian kenaikan golongan Pengusaha Pabrik dilakukan dalam hal jumlah produksi hasil tembakau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dalam 1 (satu) tahun takwim yang sedang berjalan atau 1 (satu) tahun takwim sebelumnya melebihi Batasan Jumlah Produksi Pabrik yang berlaku bagi golongan Pengusaha Pabrik hasil tembakau yang bersangkutan.
- (2) Pengusaha Pabrik hasil tembakau dapat mengajukan permohonan penyesuaian kenaikan golongan Pengusaha

Pabrik hasil tembakau sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam tahun takwim yang sedang berjalan sebelum melampaui Batasan Jumlah Produksi Pabrik yang berlaku bagi golongan Pengusaha Pabrik hasil tembakau yang bersangkutan.

- (3) Atas permohonan penyesuaian kenaikan golongan Pengusaha Pabrik Hasil Tembakau sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Kantor menerbitkan keputusan penyesuaian golongan dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak permohonan diterima secara lengkap.
- (4) Dalam hal jumlah produksi hasil tembakau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dalam 1 (satu) tahun takwim yang sedang berjalan atau 1 (satu) tahun takwim sebelumnya melebihi Batasan Jumlah Produksi Pabrik yang berlaku bagi golongan Pengusaha Pabrik hasil tembakau yang bersangkutan, Kepala Kantor dapat melakukan penyesuaian kenaikan golongan Pengusaha Pabrik hasil tembakau dengan menerbitkan keputusan penyesuaian golongan Pengusaha Pabrik hasil tembakau.

Pasal 4

- (1) Penyesuaian penurunan golongan Pengusaha Pabrik hasil tembakau dilakukan dalam hal jumlah produksi hasil tembakau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dalam 1 (satu) tahun takwim kurang dari Batasan Jumlah Produksi Pabrik yang berlaku bagi golongan Pengusaha Pabrik hasil tembakau.
- (2) Pengusaha Pabrik hasil tembakau dapat mengajukan permohonan penyesuaian penurunan golongan Pengusaha Pabrik hasil tembakau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada bulan Januari tahun takwim berikutnya paling lambat sebelum dokumen pemesanan pita cukai pertama kali diajukan.
- (3) Terhadap permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Kantor memberikan keputusan menerima atau menolak permohonan penyesuaian penurunan

golongan Pengusaha Pabrik hasil tembakau dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak permohonan diterima secara lengkap.

- (4) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterima, Kepala Kantor menerbitkan keputusan penyesuaian golongan Pengusaha Pabrik hasil tembakau.
- (5) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditolak, Kepala Kantor memberikan surat penolakan dengan disertai alasan penolakan.
- (6) Penurunan golongan Pengusaha Pabrik hasil tembakau hanya diberikan untuk 1 (satu) tingkat lebih rendah dari golongan Pengusaha Pabrik hasil tembakau sebelumnya.

Pasal 5

- (1) Permohonan untuk penyesuaian golongan Pengusaha Pabrik hasil tembakau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 4 ayat (2), dibuat sesuai dengan contoh format sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.
- (2) Keputusan penyesuaian golongan Pengusaha Pabrik hasil tembakau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) dan Pasal 4 ayat (4), dibuat sesuai dengan contoh format sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.
- (3) Salinan keputusan penyesuaian golongan Pengusaha Pabrik hasil tembakau sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditujukan kepada:
 - a. Pengusaha Pabrik hasil tembakau atau Importir;
 - b. Direktur; dan
 - c. Kepala Kantor Wilayah yang membawahi Kantor yang menerbitkan keputusan penetapan tarif cukai hasil tembakau.

BAB III

TARIF CUKAI DAN HARGA JUAL ECERAN

Pasal 6

- (1) Tarif cukai hasil tembakau ditetapkan dengan menggunakan jumlah dalam rupiah, untuk setiap:
 - a. satuan batang atas hasil tembakau berupa Sigaret, CRT, dan KLB;
 - b. satuan gram atas hasil tembakau berupa TIS dan HPTL;
 - c. satuan gram atas padatan tembakau yang terdapat di dalam batang atau kapsul atas hasil tembakau berupa Rokok Elektrik Padat;
 - d. satuan mililiter atas hasil tembakau berupa Rokok Elektrik Cair Sistem Terbuka; dan
 - e. satuan mililiter atas cairan yang terdapat di dalam *cartridge* atas hasil tembakau berupa Rokok Elektrik Cair Sistem Tertutup.
- (2) Satuan gram atas padatan tembakau yang terdapat di dalam batang atau kapsul atas hasil tembakau berupa Rokok Elektrik Padat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan satuan mililiter atas hasil tembakau berupa Rokok Elektrik Cair Sistem Tertutup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dibulatkan ke atas dalam satuan sepersepuluh.
- (3) Besaran tarif cukai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atas hasil tembakau berupa Sigaret, CRT, KLB, dan TIS didasarkan pada:
 - a. jenis hasil tembakau;
 - b. golongan pengusaha hasil tembakau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1); dan
 - c. Batasan Harga Jual Eceran per Batang atau Gram yang ditetapkan oleh Menteri,sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri yang mengatur mengenai tarif cukai hasil tembakau berupa Sigaret, CRT, KLB, dan TIS.

- (4) Besaran tarif cukai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atas hasil tembakau berupa Rokok Elektrik dan HPTL didasarkan pada rincian jenis Rokok Elektrik dan HPTL sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri yang mengatur mengenai tarif cukai hasil tembakau berupa Rokok Elektrik dan HPTL.

Pasal 7

- (1) Batasan Harga Jual Eceran per Batang atau Gram dan tarif cukai per batang atau gram, untuk setiap jenis hasil tembakau berupa Sigaret, CRT, KLB, dan TIS dari masing-masing golongan Pengusaha Pabrik hasil tembakau berupa Sigaret, CRT, KLB, dan TIS, ditetapkan sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri yang mengatur mengenai tarif cukai hasil tembakau berupa Sigaret, CRT, KLB, dan TIS.
- (2) Pengklasifikasian tarif cukai per batang atau gram sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan berdasarkan jenis, jumlah produksi, dan:
 - a. Harga Jual Eceran yang tercantum dalam penetapan tarif cukai yang masih berlaku;
 - b. Harga Jual Eceran yang diberitahukan oleh Pengusaha Pabrik hasil tembakau untuk hasil tembakau Merek baru; atau
 - c. Harga Jual Eceran yang mengalami kenaikan berdasarkan:
 1. pemberitahuan dari Pengusaha Pabrik hasil tembakau; atau
 2. hasil penelitian atas pemantauan Harga Transaksi Pasar.
- (3) Tarif cukai hasil tembakau dan batasan Harga Jual Eceran minimum per satuan hasil tembakau untuk setiap jenis hasil tembakau berupa Rokok Elektrik dan HPTL, ditetapkan sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri yang mengatur mengenai tarif cukai hasil tembakau berupa Rokok Elektrik dan HPTL.

Pasal 8

- (1) Tarif cukai dan batasan Harga Jual Eceran terendah per batang atau gram untuk setiap jenis hasil tembakau berupa Sigaret, CRT, KLB, dan TIS yang diimpor sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri yang mengatur mengenai tarif cukai hasil tembakau berupa Sigaret, CRT, KLB, dan TIS.
- (2) Tarif cukai dan batasan Harga Jual Eceran terendah per satuan hasil tembakau untuk setiap jenis hasil tembakau berupa Rokok Elektrik dan HPTL yang diimpor sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri yang mengatur mengenai tarif cukai hasil tembakau berupa Rokok Elektrik dan HPTL.

Pasal 9

Harga Jual Eceran per batang, gram, mililiter, atau cartridge untuk setiap jenis hasil tembakau untuk tujuan ekspor ditetapkan sama dengan Harga Jual Eceran per batang, gram, mililiter, atau cartridge untuk setiap jenis hasil tembakau dari jenis dan Merek yang sama yang ditujukan untuk pemasaran di dalam negeri.

Pasal 10

Harga Jual Eceran per kemasan penjualan eceran harus dibulatkan ke atas dalam kelipatan Rp. 25,00 (dua puluh lima rupiah).

BAB IV

PENETAPAN TARIF CUKAI HASIL TEMBAKAU

Pasal 11

- (1) Kepala Kantor menerbitkan keputusan penetapan tarif cukai hasil tembakau atas suatu Merek dalam rangka menjalankan:
 - a. Peraturan Menteri yang mengatur mengenai tarif cukai hasil tembakau berupa Sigaret, CRT, KLB, dan TIS; dan

- b. Peraturan Menteri yang mengatur mengenai tarif cukai hasil tembakau berupa Rokok Elektrik dan HPTL,

yang sifatnya administratif fiskal dan bukan merupakan perlindungan kepemilikan atas suatu Merek.

- (2) Penetapan tarif cukai hasil tembakau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. penetapan tarif cukai hasil tembakau untuk Merek baru, dalam hal Pengusaha Pabrik hasil tembakau akan memproduksi atau Importir akan mengimpor hasil tembakau;
 - b. penetapan penyesuaian tarif cukai hasil tembakau dalam rangka terdapat penyesuaian golongan, tarif cukai hasil tembakau, atau Harga Jual Eceran; atau
 - c. penetapan kembali tarif cukai hasil tembakau dalam rangka perubahan kebijakan tentang tarif cukai hasil tembakau.

Pasal 12

- (1) Sebelum memproduksi atau mengimpor hasil tembakau dengan Merek baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf a atau mengubah Desain Kemasan penjualan eceran atas Merek yang sudah ada penetapan tarif cukainya, Pengusaha Pabrik hasil tembakau atau Importir terlebih dahulu harus mendapatkan penetapan tarif cukai hasil tembakau untuk Merek baru dari Kepala Kantor.
- (2) Penetapan tarif cukai hasil tembakau untuk Merek baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan juga terhadap hasil tembakau:
 - a. yang digunakan untuk pemeriksaan laboratorium; atau
 - b. yang digunakan untuk tujuan ekspor.
- (3) Penetapan tarif cukai hasil tembakau untuk Merek baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dilakukan berdasarkan permohonan dari Pengusaha Pabrik hasil tembakau atau Importir sesuai dengan

contoh format sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.

- (4) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dibuat dalam rangkap 3 (tiga) yang dilampiri dengan:
- a. contoh etiket atau kemasan penjualan eceran hasil tembakau;
 - b. daftar Merek yang dimiliki dan masih berlaku sesuai dengan contoh format sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini;
 - c. surat pernyataan di atas materai yang cukup dengan menyatakan:
 1. Merek yang dimohonkan penetapan tarif cukainya tidak memiliki kesamaan dengan Merek hasil tembakau lainnya yang telah terlebih dahulu dimiliki oleh Pengusaha Pabrik atau Importir lainnya dan tercatat pada administrasi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai;
 2. Desain Kemasan yang dimohonkan penetapan tarif cukainya tidak menyerupai Desain Kemasan yang telah dimiliki atau dipergunakan oleh Pengusaha Pabrik hasil tembakau atau Importir lainnya; dan
 3. telah memenuhi syarat sesuai peraturan perundang-undangan di bidang kesehatan termasuk di dalamnya pencantuman peringatan kesehatan dan informasi kesehatan, sesuai dengan contoh format sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini; dan
 - d. surat lisensi dari pemilik Merek atau surat perjanjian persetujuan penggunaan Merek atau Desain Kemasan atau surat penunjukan keagenan, distributor, atau Importir dari pemegang Merek yang

akan diimpor yang telah ditandaskan oleh notaris, untuk Merek jenis Rokok Elektrik dan HPTL asal impor.

- (5) Terhadap permohonan penetapan tarif cukai hasil tembakau berupa Rokok Elektrik dan HPTL untuk Merek baru sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pengusaha Pabrik hasil tembakau atau Importir harus melampirkan surat pernyataan di atas materai yang cukup, dengan menyatakan produk Rokok Elektrik atau HPTL yang diproduksi atau diimpor tidak mengandung zat narkotika dan psikotropika, dibuat sesuai dengan contoh format sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.
- (6) Terhadap permohonan penetapan tarif cukai untuk Merek baru sebagaimana dimaksud pada ayat (3) atas hasil tembakau berupa Rokok Elektrik Padat dan Rokok Elektrik Cair Sistem Tertutup, Pengusaha Pabrik hasil tembakau atau Importir harus melampirkan hasil pengujian mengenai berat atau volume yang terkandung di dalam Rokok Elektrik dari laboratorium Direktorat Jenderal Bea dan Cukai atau instansi/lembaga lain yang telah mendapatkan akreditasi dari Komite Akreditasi Nasional (KAN).
- (7) Perubahan peringatan kesehatan dan informasi kesehatan karena ketentuan peraturan perundang-undangan, tidak termasuk dalam perubahan Desain Kemasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (8) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), terhadap permohonan penetapan tarif cukai hasil tembakau untuk pemeriksaan laboratorium.
- (9) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c angka 1 dan angka 2 untuk Importir hasil tembakau berupa Rokok Elektrik dan HPTL yang telah memiliki surat lisensi dari pemilik Merek atau surat perjanjian persetujuan penggunaan Merek atau Desain Kemasan atau surat penunjukan keagenan,

distributor, atau Importir dari pemegang Merek yang akan diimpor yang telah ditandaskan oleh notaris sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf d.

- (10) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c angka 3 untuk Pengusaha Pabrik dan/atau Importir hasil tembakau berupa Rokok Elektrik dan HPTL.

Pasal 13

Permohonan penetapan tarif cukai hasil tembakau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) harus memenuhi ketentuan:

- a. Harga Jual Eceran per batang atau gram yang diajukan dalam permohonan tersebut tidak boleh lebih rendah dari Harga Jual Eceran yang masih berlaku atas Merek hasil tembakau untuk jenis hasil tembakau yang sama yang dimiliki oleh Pabrik/Importir yang sama, baik yang berada dalam 1 (satu) lokasi pengawasan Kantor atau beberapa lokasi pengawasan Kantor.
- b. Merek yang diajukan tidak terkait dengan tindak pidana di bidang cukai, dalam jangka waktu 2 (dua) tahun sejak keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap; dan
- c. Desain Kemasan atas Merek yang diajukan penetapan tarif cukainya harus memenuhi persyaratan kemasan barang kena cukai sesuai ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri yang mengatur mengenai perdagangan barang kena cukai.
- d. Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a untuk permohonan penetapan tarif cukai hasil tembakau berupa Rokok Elektrik dan HPTL.

Pasal 14

- (1) Penetapan tarif cukai hasil tembakau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dinyatakan tidak berlaku,

apabila selama lebih dari 6 (enam) bulan berturut-turut Pengusaha Pabrik hasil tembakau atau Importir yang bersangkutan tidak pernah merealisasikan:

- a. pemesanan pita cukainya dengan menggunakan dokumen pemesanan pita cukai; atau
 - b. ekspor hasil tembakaunya dengan menggunakan dokumen pemberitahuan pengeluaran barang kena cukai yang belum dilunasi cukainya dari Pabrik hasil tembakau untuk tujuan ekspor.
- (2) Terhadap penetapan tarif cukai hasil tembakau untuk Merek atau Desain Kemasan yang dinyatakan tidak berlaku sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat digunakan kembali dengan mengajukan permohonan mengenai penetapan tarif cukai hasil tembakau untuk Merek baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 oleh Pengusaha Pabrik hasil tembakau atau Importir yang bersangkutan atau Pengusaha Pabrik hasil tembakau atau Importir lainnya.
- (3) Pengajuan permohonan penetapan tarif cukai hasil tembakau untuk Merek baru sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan dengan ketentuan:
- a. tarif cukai hasil tembakau atas Merek baru sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tersebut tidak boleh lebih rendah dari tarif cukai hasil tembakau atas Merek yang pernah berlaku;
 - b. Harga Jual Eceran yang diberitahukan sekurang-kurangnya sama dengan Harga Jual Eceran yang pernah berlaku, dan tidak boleh lebih rendah dari Harga Jual Eceran minimum yang dimiliki dan masih berlaku untuk jenis hasil tembakau yang sama dalam satuan batang atau gram sebagaimana yang tercatat pada administrasi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai; dan
 - c. hanya dapat diajukan setelah 6 (enam) bulan berturut-turut sejak dokumen:
 1. pemesanan pita cukai terakhir; atau

2. pemberitahuan pengeluaran barang kena cukai yang belum dilunasi cukainya dari Pabrik hasil tembakau untuk tujuan ekspor terakhir.
- (4) Pengusaha Pabrik hasil tembakau atau Importir yang akan mempergunakan kembali Merek atau Desain Kemasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), selain mengajukan permohonan penetapan tarif cukai hasil tembakau untuk Merek baru juga harus melampirkan bukti berupa:
- a. fotokopi dokumen pemesanan pita cukai terakhir atau dokumen pemberitahuan pengeluaran barang kena cukai yang belum dilunasi cukainya dari Pabrik hasil tembakau untuk tujuan ekspor terakhir;
 - b. fotokopi surat keputusan penetapan tarif cukai hasil tembakau yang terakhir; atau
 - c. fotokopi surat lisensi dari pemilik Merek atau surat perjanjian persetujuan penggunaan Merek atau Desain Kemasan yang telah ditandatangani oleh notaris atau fotokopi surat penunjukan keagenan, distributor, atau Importir tunggal dari pemegang Merek yang akan diimpor, yang ditandatangani oleh Pengusaha Pabrik hasil tembakau, dalam hal Merek yang akan digunakan kembali sebelumnya merupakan Merek milik Pengusaha Pabrik hasil tembakau atau Importir lainnya.
- (5) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan huruf b untuk hasil tembakau berupa Rokok Elektrik dan HPTL.

Pasal 15

- (1) Sebelum menyesuaikan tarif cukai hasil tembakau atas Merek yang sudah ada penetapan tarif cukainya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf b, tanpa melakukan perubahan Desain Kemasan penjualan eceran atas Merek yang bersangkutan, Pengusaha Pabrik

hasil tembakau atau Importir harus mendapatkan penetapan penyesuaian tarif cukai hasil tembakau dari Kepala Kantor.

- (2) Penetapan penyesuaian tarif cukai hasil tembakau sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan berdasarkan:
 - a. permohonan penyesuaian tarif cukai hasil tembakau dari Pengusaha Pabrik hasil tembakau atau Importir; atau
 - b. hasil penelitian atas pemantauan Harga Transaksi Pasar.
- (3) Permohonan penyesuaian tarif cukai hasil tembakau sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dibuat dalam rangkap 3 (tiga) sesuai dengan contoh format sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.
- (4) Terhadap masing-masing permohonan penyesuaian tarif cukai hasil tembakau sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilampiri dengan daftar Merek yang dimohonkan penyesuaian tarif cukainya sesuai dengan contoh format sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.

Pasal 16

- (1) Dalam rangka perubahan kebijakan tarif cukai hasil tembakau yang ditetapkan oleh Menteri, Kepala Kantor menetapkan kembali tarif cukai hasil tembakau.
- (2) Penetapan kembali tarif cukai hasil tembakau sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh Kepala Kantor tanpa permohonan dari Pengusaha Pabrik hasil tembakau atau Importir.

BAB V
KEPUTUSAN PENETAPAN TARIF
CUKAI HASIL TEMBAKAU

Pasal 17

- (1) Kepala Kantor melakukan penelitian terhadap permohonan:
 - a. penetapan tarif cukai hasil tembakau untuk Merek baru atau mengubah Desain Kemasan penjualan eceran atas Merek yang sudah ada penetapan tarif cukainya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3); atau
 - b. penetapan penyesuaian tarif cukai hasil tembakau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf a.
- (2) Berdasarkan hasil penelitian oleh Kepala Kantor terhadap permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam hal permohonan:
 - a. disetujui, Kepala Kantor menerbitkan keputusan penetapan tarif cukai hasil tembakau; atau
 - b. ditolak, Kepala Kantor menerbitkan surat penolakan dengan disertai alasan penolakan.
- (3) Kepala Kantor harus menerbitkan keputusan menyetujui atau menolak permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal diterimanya permohonan secara lengkap.

Pasal 18

Kepala Kantor menerbitkan keputusan penetapan tarif cukai hasil tembakau terhadap:

- a. penetapan tarif cukai hasil tembakau untuk Merek baru atau mengubah Desain Kemasan penjualan eceran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf a;
- b. penetapan penyesuaian tarif cukai hasil tembakau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf b; dan/atau

- e. penetapan kembali tarif cukai hasil tembakau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf c, untuk masing-masing Merek hasil tembakau.

Pasal 19

- (1) Keputusan penetapan tarif cukai hasil tembakau untuk Merek baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf a dibuat sesuai dengan contoh format sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.
- (2) Keputusan penetapan penyesuaian tarif cukai hasil tembakau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf b dibuat sesuai dengan contoh format sebagaimana tercantum dalam Lampiran X yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.
- (3) Keputusan penetapan kembali tarif cukai hasil tembakau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf c dibuat sesuai dengan contoh format sebagaimana tercantum dalam Lampiran XI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.
- (4) Salinan keputusan penetapan tarif cukai hasil tembakau sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), ditujukan kepada:
 - a. Pengusaha Pabrik hasil tembakau atau Importir;
 - b. Direktur; dan
 - c. Kepala Kantor Wilayah yang membawahi Kantor yang menerbitkan keputusan penetapan tarif cukai hasil tembakau.
- (5) Dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak tanggal penetapan, Kepala Kantor mengirimkan salinan keputusan penetapan tarif cukai hasil tembakau kepada Direktur dan Kepala Kantor Wilayah.

Pasal 20

- (1) Kepala Kantor menolak permohonan penetapan tarif cukai hasil tembakau atas suatu Merek, dalam hal:
 - a. ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri yang mengatur tentang tarif cukai hasil tembakau tidak dipenuhi;
 - b. persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 12, Pasal 13, dan Pasal 14, Peraturan Direktur Jenderal ini tidak dipenuhi;
 - c. Merek yang diajukan memiliki tulisan atau pelafalan yang sama dengan Merek yang dimiliki Pengusaha Pabrik atau Importir lain yang telah terdaftar di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai;
 - d. Desain Kemasan yang diajukan menyerupai dengan Desain Kemasan yang dimiliki Pengusaha Pabrik atau Importir lain yang telah terdaftar di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai; atau
 - e. Desain Kemasan atas Merek yang diajukan penetapan tarif cukainya tidak memenuhi persyaratan kemasan barang kena cukai sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Menteri yang mengatur mengenai perdagangan barang kena cukai.
- (2) Desain Kemasan yang dianggap menyerupai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d apabila memiliki kesamaan atas:
 - a. tata letak, jenis, dan/atau ukuran huruf; dan
 - b. minimal 2 (dua) unsur lain dalam Desain Kemasan.
- (3) Dikecualikan dari ketentuan pada ayat (1) huruf c dan huruf d untuk pengajuan penetapan tarif cukai jenis Rokok Elektrik dan HPTL asal impor yang memiliki surat lisensi dari pemilik Merek atau surat perjanjian persetujuan penggunaan Merek atau Desain Kemasan atau surat penunjukan keagenan, distributor, atau Importir dari pemegang Merek yang akan diimpor yang telah ditandatangani oleh notaris.

Pasal 21

- (1) Keputusan penetapan tarif yang telah diberikan oleh Kepala Kantor dapat dicabut dalam hal:
 - a. Pengusaha Pabrik atau Importir mengajukan permohonan pencabutan keputusan penetapan tarif;
 - b. telah mendapatkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap; atau
 - c. hasil penelitian lebih lanjut oleh Kepala Kantor, dalam hal:
 1. Desain Kemasan menyerupai Desain Kemasan milik Pengusaha Pabrik hasil tembakau atau Importir lainnya yang telah terlebih dahulu dimiliki oleh Pengusaha Pabrik hasil tembakau atau Importir lainnya dan tercatat pada administrasi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai;
 2. Merek memiliki tulisan atau pelafalan yang sama dengan Merek yang telah terlebih dahulu dimiliki oleh Pengusaha Pabrik hasil tembakau atau Importir lainnya dan tercatat pada administrasi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai; atau
 3. hasil pengawasan di lapangan ditemukan kemasan hasil tembakau tidak sesuai ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri yang mengatur mengenai perdagangan barang kena cukai.
- (2) Berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Kantor menerbitkan keputusan pencabutan penetapan tarif cukai hasil tembakau sesuai dengan contoh format sebagaimana tercantum dalam Lampiran XII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.

Pasal 22

- (1) Merek yang telah dicabut dapat digunakan kembali oleh Pengusaha Pabrik atau Importir, dengan ketentuan:
 - a. hanya dapat diajukan setelah 6 (enam) bulan berturut-turut sejak pemesanan pita cukai terakhir;
 - b. tarif cukai hasil tembakau atas Merek tersebut tidak boleh lebih rendah dari tarif cukai hasil tembakau yang pernah berlaku untuk jenis hasil tembakau yang sama; dan
 - c. Harga Jual Eceran yang diberitahukan sekurang-kurangnya sama dengan Harga Jual Eceran yang pernah berlaku, dan tidak boleh lebih rendah dari Harga Jual Eceran minimum yang dimiliki dan masih berlaku untuk jenis hasil tembakau yang sama.
- (2) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terhadap pencabutan penetapan tarif cukai hasil tembakau karena adanya hubungan keterkaitan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai hubungan keterkaitan.
- (3) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c untuk hasil tembakau berupa Rokok Elektrik dan HPTL.

BAB V

PEMANTAUAN HARGA TRANSAKSI PASAR
HASIL TEMBAKAU

Pasal 23

- (1) Pejabat Bea dan Cukai melakukan pemantauan Harga Transaksi Pasar:
 - a. untuk hasil tembakau berupa Sigaret, CRT, KLB, dan TIS setiap bulan Maret dan September; dan
 - b. untuk hasil tembakau berupa Rokok Elektrik dan HPTL setiap bulan Juni,di wilayah kerja Kantor seluruh Indonesia.

- (2) Pemantauan Harga Transaksi Pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan membandingkan Harga Transaksi Pasar dengan Harga Jual Eceran yang tercantum dalam pita cukai hasil tembakau.
- (3) Hasil pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Direktur.
- (4) Direktur melakukan penelitian atas hasil pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dengan metodologi penelitian hasil pemantauan Harga Transaksi Pasar.
- (5) Dalam hal hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan setelah dihitung per batang atau gram untuk suatu Merek ditemukan:
 - a. Harga Transaksi Pasar telah melampaui Batasan Harga Jual Eceran per Batang atau Gram di atasnya; atau
 - b. Harga Transaksi Pasar kurang dari 85% (delapan puluh lima persen) dari Harga Jual Eceran yang tercantum dalam pita cukai hasil tembakau,Direktur memberitahukan hasil penelitian tersebut kepada Pengusaha Pabrik hasil tembakau atau Importir melalui Kepala Kantor yang menerbitkan keputusan penetapan tarif atas Merek yang bersangkutan.
- (6) Pengusaha Pabrik hasil tembakau atau Importir dapat mengajukan sanggahan atas hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a, paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal penerimaan surat pemberitahuan dari Kepala Kantor.
- (7) Dalam hal atas hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a, Pengusaha Pabrik hasil tembakau atau Importir dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tidak memberikan sanggahan atau tidak mengajukan permohonan penyesuaian tarif cukai hasil tembakau, Kepala Kantor melakukan penetapan penyesuaian tarif cukai hasil tembakau.
- (8) Dalam hal pada periode pemantauan selanjutnya setelah disampaikan surat pemberitahuan sebagaimana

dimaksud pada ayat (5) masih ditemukan Harga Transaksi Pasar kurang dari 85% (delapan puluh lima persen) dari Harga Jual Eceran sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b, Kepala Kantor yang menerbitkan keputusan penetapan tarif atas Merek yang melanggar, melakukan penyesuaian profil Pengusaha Pabrik hasil tembakau atau Importir.

- (9) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), ayat (6), ayat (7), dan ayat (8) untuk hasil tembakau berupa Rokok Elektrik dan HPTL.

BAB VI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 24

- (1) Pada saat Peraturan Direktur Jenderal ini mulai berlaku:
- a. Kepala Kantor menetapkan kembali tarif cukai, dengan ketentuan:
 1. untuk hasil tembakau berupa Sigaret, CRT, KLB, dan TIS:
 - a) penetapan kembali dilakukan dengan memperhatikan tarif cukai yang masih berlaku untuk jenis hasil tembakau, golongan pengusaha pabrik hasil tembakau, dan batasan Harga Jual Eceran minimum, yang telah ditetapkan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 198/PMK.010/2020 tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau;
 - b) tarif cukai yang ditetapkan kembali sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri yang mengatur mengenai tarif cukai hasil tembakau berupa Sigaret, CRT, KLB, dan TIS; dan
 - c) Harga Jual Eceran yang ditetapkan kembali tidak boleh lebih rendah dari Batasan Harga Jual Eceran per Batang atau Gram yang

masih berlaku dan tidak boleh lebih rendah dari Batasan Harga Jual Eceran minimum sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri yang mengatur mengenai tarif cukai hasil tembakau berupa Sigaret, CRT, KLB, dan TIS, atau

2. untuk hasil tembakau berupa HPTL:

- a) Kepala Kantor menetapkan kembali tarif cukai atas Merek HPTL berupa Tembakau Molasses, Tembakau Hirup (*Snuff Tobacco*), dan Tembakau Kunyah (*Chewing Tobacco*) sebagaimana diatur Peraturan Menteri Keuangan Nomor 198/PMK.010/2020 tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau;
 - b) penetapan kembali tarif cukai dilakukan dengan memperhatikan rincian jenis HPTL sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri yang mengatur mengenai tarif cukai hasil tembakau berupa Rokok Elektrik dan HPTL;
 - c) tarif cukai yang ditetapkan kembali sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri yang mengatur mengenai tarif cukai hasil tembakau berupa Rokok Elektrik dan HPTL; dan
 - d) Harga Jual Eceran yang ditetapkan kembali tidak boleh lebih rendah dari batasan Harga Jual Eceran minimum sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri yang mengatur mengenai tarif cukai hasil tembakau berupa Rokok Elektrik dan HPTL.
- b. Pengusaha Pabrik Hasil Tembakau atau Importir HPTL berupa ekstrak dan esens tembakau sebagaimana diatur Peraturan Menteri Keuangan Nomor 198/PMK.010/2020 tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau, mengajukan permohonan

penetapan tarif cukai untuk Merek baru, dengan ketentuan:

1. permohonan penetapan tarif cukai untuk Merek baru diajukan dengan memperhatikan rincian jenis Rokok Elektrik sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri yang mengatur mengenai tarif cukai hasil tembakau berupa Rokok Elektrik dan HPTL;
 2. tarif cukai yang diajukan dalam permohonan sesuai ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri yang mengatur mengenai tarif cukai hasil tembakau berupa Rokok Elektrik dan HPTL; dan
 3. Harga Jual Eceran yang diajukan dalam permohonan tidak boleh lebih rendah dari batasan Harga Jual Eceran minimum sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri yang mengatur mengenai tarif cukai hasil tembakau berupa Rokok Elektrik dan HPTL.
- (2) Penetapan kembali tarif cukai dan penetapan tarif cukai untuk Merek baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2022.

BAB VIII PENUTUP

Pasal 25

Pada saat Peraturan Direktur Jenderal ini berlaku, Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor PER-16/BC/2020 tentang Tata Cara Penetapan Tarif Cukai Hasil Tembakau, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 26

Peraturan Direktur Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal, 20 Desember 2021

DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI,

-ttt-

ASKOLANI

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretaris Direktorat Jenderal

u.b.

Kepala Bagian Umum



Wahjudi Adrijanto

LAMPIRAN I
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI
NOMOR PER-16/BC/2021
TENTANG
TATA CARA PENETAPAN TARIF CUKAI HASIL TEMBAKAU

Nomor :(1).....(2).... ,(3)....

Hal : Permohonan Penyesuaian Golongan
Pengusaha Pabrik Hasil Tembakau

Yth. Kepala Kantor (4).....

di(5).....

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :(6).....

Jabatan :(7).....

Alamat :(8).....

Kuasa/Pemilik dari:

Nama Pabrik/Importir*) :(9).....

Nomor NPPBKC :(10).....

Nomor NPWP :(11).....

Nomor PKP :(12).....

Alamat Pabrik/Importir*) :(13).....

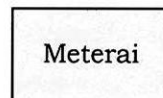
dengan ini mengajukan permohonan penyesuaian golongan Pengusaha Pabrik hasil tembakau dari Pengusaha Pabrik jenis ...(14)... golongan ...(15)... menjadi Pengusaha Pabrik golongan(16).....

Dengan alasan:

1. Berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor.....(17).....
2. Berdasarkan data pemesanan pita cukai bulan Januari sampai dengan bulan(18)..... tahun(19)....., perusahaan kami memproduksi hasil tembakau jenis(14)..... dengan total produksi sebanyak(20).....
3.(21).....

Demikian untuk dimaklumi.

Pemohon,



.....(24).....

.....(25).....

*) pilih yang diperlukan

PETUNJUK PENGISIAN

- Nomor (1) : Diisi nomor surat permohonan.
- Nomor (2) : Diisi nama kota/kabupaten tempat pembuatan surat permohonan.
- Nomor (3) : Diisi tanggal pembuatan surat permohonan (tanggal/bulan/tahun).
- Nomor (4) : Diisi nama Kantor yang mengawasi pabrik hasil tembakau atau importir.
- Nomor (5) : Diisi nama kota/kabupaten tempat Kantor yang mengawasi pabrik hasil tembakau atau importir.
- Nomor (6) : Diisi nama lengkap pemohon.
- Nomor (7) : Diisi jabatan pemohon.
- Nomor (8) : Diisi alamat lengkap pemohon.
- Nomor (9) : Diisi nama pabrik hasil tembakau atau importir.
- Nomor (10) : Diisi sesuai dengan nomor NPPBKC.
- Nomor (11) : Diisi sesuai dengan nomor NPWP.
- Nomor (12) : Diisi sesuai dengan nomor PKP, dalam hal pengusaha pabrik hasil tembakau atau importir mempunyai nomor PKP.
- Nomor (13) : Diisi alamat lengkap pabrik hasil tembakau atau importir.
- Nomor (14) : Diisi jenis hasil tembakau, misalnya: SKT.
- Nomor (15) : Diisi golongan pengusaha pabrik hasil tembakau yang lama, misalnya: II.
- Nomor (16) : Diisi golongan pengusaha pabrik hasil tembakau yang baru, misalnya: I.
- Nomor (17) : Diisi nomor Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur mengenai tarif cukai hasil tembakau, Untuk hasil tembakau berupa rokok elektrik dan HPTL, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 193/PMK.010/2021 tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau Berupa Rokok Elektrik dan Hasil Pengolahan Tembakau Lainnya. Untuk hasil tembakau berupa sigaret, cerutu, rokok daun atau klobot dan tembakau iris, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 192/PMK.010/2021 tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau Berupa Sigaret, Cerutu, Rokok Daun atau Klobot, dan Tembakau iris.
- Nomor (18) : Diisi bulan, misalnya: September.
- Nomor (19) : Diisi tahun takwim yang berjalan, misalnya: 2020.

Nomor (20) : Diisi jumlah produksi pabrik hasil tembakau berdasarkan pemesanan pita cukai, misalnya: 2.000.005.000 batang.

Nomor (21) : Diisi keterangan tambahan apabila diperlukan.

Nomor (24) : Diisi tanda tangan pemohon dan cap/stempel pabrik hasil tembakau bila ada.

Nomor (25) : Diisi nama lengkap pemohon.

DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI,

-ttt-

ASKOLANI

Salinan sesuai dengan aslinya

Sekretaris Direktorat Jenderal

u.b.

Kepala Bagian Umum



Wahjudi Adrijanto

LAMPIRAN II
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI
NOMOR PER-16/BC/2021
TENTANG
TATA CARA PENETAPAN TARIF CUKAI HASIL TEMBAKAU

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR(1).....

NOMOR(2).....

TENTANG

PENYESUAIAN GOLONGAN PENGUSAHA PABRIK HASIL TEMBAKAU

ATAS NAMA(3).....

KEPALA KANTOR(1).....,

Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan(4)....., perlu menetapkan Keputusan Kepala Kantor(1).... tentang penyesuaian golongan Pengusaha Pabrik hasil tembakau atas nama(3)..... NPPBKC(5)..... di(6).....;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3613) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4755);
2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor(7).....;
3. Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor(8).....;
4.(9).....;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR(1).... TENTANG PENYESUAIAN GOLONGAN PENGUSAHA PABRIK HASIL TEMBAKAU ATAS NAMA(3)..... DI(6).....

PERTAMA : Memberikan Penetapan Penyesuaian Golongan Pengusaha Pabrik Hasil Tembakau Dari Pengusaha Pabrik Jenis(10)..... Golongan(11)..... menjadi Pengusaha Pabrik Hasil Tembakau Golongan(12)....., kepada:

Nama Pengusaha Pabrik :(13).....
Alamat Pengusaha Pabrik :(14).....
Nama Pabrik :(3).....
NPPBKC :(5).....
NPWP :(15).....
Nomor PKP :(16).....
Alamat Pabrik :(17).....

KEDUA : Keputusan Kepala Kantor(1).... ini mulai berlaku pada(18)...., dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Salinan Keputusan Kepala Kantor(1).... ini disampaikan Kepada:

1.(19).....
2.(19).....

Asli Keputusan Kepala Kantor(1)..... ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di(20).....
pada tanggal(21).....

KEPALA KANTOR(1).....,

.....(22).....
NIP(23).....

PETUNJUK PENGISIAN

- Nomor (1) : Diisi nama Kantor yang mengawasi pabrik hasil tembakau, misalnya: Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Cukai Malang.
- Nomor (2) : Diisi nomor keputusan.
- Nomor (3) : Diisi nama pabrik hasil tembakau.
- Nomor (4) : Diisi dasar hukum penyesuaian golongan pengusaha pabrik hasil Tembakau, misalnya: Pasal 4 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 192/PMK.010/2021 tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau.
- Nomor (5) : Diisi sesuai dengan nomor NPPBKC.
- Nomor (6) : Diisi nama kota/kabupaten tempat pabrik hasil tembakau.
- Nomor (7) : Diisi nomor Peraturan Menteri Keuangan yang menjadi dasar hukum penyesuaian golongan pengusaha pabrik hasil Tembakau, misalnya: 192/PMK.010/2021 tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau.
- Nomor (8) : Diisi nomor Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai yang menjadi dasar hukum penyesuaian golongan pengusaha pabrik hasil Tembakau, misalnya: PER-16/BC/2021 tentang Tata Cara Penetapan Tarif Cukai Hasil Tembakau.
- Nomor (9) : Diisi nomor surat permohonan, dalam hal terdapat surat permohonan.
- Nomor (10) : Diisi jenis hasil tembakau, misalnya: SKT.
- Nomor (11) : Diisi golongan pengusaha pabrik hasil tembakau yang lama, misalnya: II.
- Nomor (12) : Diisi golongan pengusaha pabrik hasil tembakau yang baru, misalnya: I.
- Nomor (13) : Diisi nama pengusaha pabrik hasil tembakau.
- Nomor (14) : Diisi alamat lengkap pengusaha pabrik hasil tembakau.
- Nomor (15) : Diisi sesuai dengan nomor NPWP.
- Nomor (16) : Diisi sesuai dengan nomor PKP, dalam hal pengusaha pabrik hasil tembakau atau importir mempunyai nomor PKP.
- Nomor (17) : Diisi alamat lengkap pabrik hasil tembakau.
- Nomor (18) : Diisi dengan waktu pemberlakuan keputusan, misalnya: tanggal ditetapkan.
- Nomor (19) : Diisi dengan pihak-pihak yang menerima tembusan, misalnya:
1. Direktur Teknis dan Fasilitas Cukai

2. Kepala Kantor Wilayah

Nomor (20) : Diisi dengan tempat ditetapkan keputusan penetapan.

Nomor (21) : Diisi dengan tanggal ditetapkan keputusan penetapan.

Nomor (22) : Diisi dengan nama Kepala Kantor yang menandatangani keputusan.

Nomor (23) : Diisi dengan NIP Kepala Kantor yang menandatangani keputusan.

DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI,

-ttd-

ASKOLANI

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretaris Direktorat Jenderal
u.b.

Kepala Bagian Umum



Wahjudi Adrijanto

LAMPIRAN III
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI
NOMOR PER-16/BC/2021
TENTANG
TATA CARA PENETAPAN TARIF CUKAI HASIL TEMBAKAU

Nomor :(1).....(2).....,(3).....
Hal : Permohonan Penetapan Tarif Cukai
Hasil Tembakau Untuk Merek Baru
Atas Nama(4).....
Di(5).....

Yth. Kepala Kantor (6).....
di(7).....

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :(8).....
Jabatan :(9).....
Alamat :(10).....

Kuasa/Pemilik dari:

Nama Pabrik/Importir*) :(4).....
Nomor NPPBKC :(11).....
Nomor NPWP :(12).....
Nomor PKP :(13).....
Alamat Pabrik/Importir*) :(14).....

dengan ini mengajukan permohonan Penetapan Tarif Cukai Hasil Tembakau Untuk
Merek Baru dengan rincian sebagai berikut :

No	Rincian	
1. Tarif cukai(15).....		
	Merek	:(16).....
	Jenis HT	:(17).....
	Golongan Pengusaha Pabrik	:(18).....
	Isi Kemasan	:(19).....
	Berat/volume (per kemasan)	:(20).....
	HJE (per kemasan)	:(21).....
	HJE (per batang, gram, mililiter, atau cartridge)	:(22).....
	Bahan Kemasan	:(23).....
	Tujuan Pemasaran / Asal	:(24).....
Tampilan kemasan :		
	• Sisi depan	:(25).....
	• Sisi belakang	:(26).....

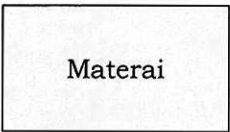
• Sisi kiri	:	(27).....
• Sisi kanan	:	(28).....
• Sisi atas	:	(29).....
• Sisi bawah	:	(30).....
2. Tarif cukai(15).....		
Merek	:	(16).....
Jenis HT	:	(17).....
Golongan Pengusaha Pabrik	:	(18).....
Isi Kemasan	:	(19).....
Berat/volume (per kemasan)	:	(20).....
HJE (per kemasan)	:	(21).....
HJE (per batang, gram, mililiter, atau cartridge)	:	(22).....
Bahan Kemasan	:	(23).....
Tujuan Pemasaran / Asal	:	(24).....
Tampilan kemasan :		
• Sisi depan	:	(25).....
• Sisi belakang	:	(26).....
• Sisi kiri	:	(27).....
• Sisi kanan	:	(28).....
• Sisi atas	:	(29).....
• Sisi bawah	:	(30).....

Lampiran permohonan ini meliputi :

1. Contoh merek, etiket, atau kemasan
2. Daftar merek yang dimiliki dan masih berlaku
3. Surat Pernyataan
4.(31).....

Demikian untuk dimaklumi.

Pemohon,



.....(32).....

.....(33).....

*) pilih yang diperlukan

PETUNJUK PENGISIAN

- Nomor (1) : Diisi nomor surat permohonan.
- Nomor (2) : Diisi nama kota/kabupaten tempat pembuatan surat permohonan.
- Nomor (3) : Diisi tanggal pembuatan surat permohonan (tanggal/bulan/tahun).
- Nomor (4) : Diisi nama pabrik hasil tembakau atau importir,
- Nomor (5) : Diisi nama kota/kabupaten tempat pabrik hasil tembakau atau importir.
- Nomor (6) : Diisi nama Kantor yang mengawasi pabrik hasil tembakau atau importir.
- Nomor (7) : Diisi nama kota/kabupaten tempat Kantor yang mengawasi pabrik hasil tembakau atau importir.
- Nomor (8) : Diisi nama lengkap pemohon.
- Nomor (9) : Diisi jabatan pemohon.
- Nomor (10) : Diisi alamat lengkap pemohon.
- Nomor (11) : Diisi sesuai dengan nomor NPPBKC.
- Nomor (12) : Diisi sesuai dengan nomor NPWP.
- Nomor (13) : Diisi sesuai dengan nomor PKP, dalam hal pengusaha pabrik hasil tembakau atau importir mempunyai nomor PKP.
- Nomor (14) : Diisi alamat lengkap pabrik hasil tembakau atau importir.
- Nomor (15) : Diisi tarif cukai dalam satuan rupiah per batang, gram, atau mililiter, misalnya: Rp 740/batang, Rp 800/gram, Rp 600/mililiter
- Nomor (16) : Diisi nama merek hasil tembakau. Untuk merek hasil tembakau untuk pemeriksaan laboratorium diisi "untuk pemeriksaan laboratorium".
- Nomor (17) : Diisi jenis hasil tembakau, misalnya: SKM.
- Nomor (18) : Diisi golongan pengusaha pabrik hasil tembakau berupa Sigaret, CRT, KLB, dan TIS. Tidak perlu diisi untuk importir dan pengusaha pabrik hasil tembakau berupa Rokok Elektrik dan HPTL. Misalnya: I, II, III, Tanpa Golongan.
- Nomor (19) : Diisi jumlah batang, gram, kapsul, mililiter, atau cartridge dalam setiap kemasan, misalnya: 12 batang, 6 gram, 5 kapsul, 30 mililiter, atau 2 cartridge.

Nomor (20) : Diisi dengan berat/volume padatan yang terdapat dalam batang atau kapsul dalam satu kemasan atau cairan yang terdapat dalam cartridge dalam satu kemasan yang dibulatkan ke atas dalam satuan sepersepuluh, dalam hal jenis hasil tembakau berupa Rokok Elektrik Padat dan Rokok Elektrik Cair Sistem Tertutup, misalnya:

- jenis hasil tembakau berupa Rokok Elektrik Padat dengan isi kemasan 20 batang diisi 6 gram (apabila berat per batangnya 0,3 gram),
- jenis hasil tembakau berupa Rokok Elektrik Cair Sistem Tertutup dengan isi kemasan 2 cartridge diisi 2,4 mililiter (apabila volume per cartridgenya 1,2 mililiter).

Nomor (21) : Diisi harga jual eceran per kemasan, misalnya: Rp 20.400.

Nomor (22) : Diisi harga jual eceran per batang, gram, militer, atau cartridge, misalnya: Rp 1.700/batang.

Nomor (23) : Diisi bahan kemasan, misalnya: Kertas.

Nomor (24) : Diisi tujuan pemasaran/asal, misalnya: dalam negeri, ekspor, atau impor (khusus Importir).

Nomor (25) : Diisi deskripsi tampilan sisi depan, misalnya:

- pada bagian atas terdapat PERINGATAN KESEHATAN.
- pada bagian tengah terdapat tulisan "SEMUT" warna hitam.
- pada bagian bawah terdapat tulisan "SIGARET KRETEK MESIN" warna hitam.
- dan seterusnya.

Nomor (26) : Diisi deskripsi tampilan sisi belakang, misalnya:

- pada bagian atas terdapat PERINGATAN KESEHATAN
- pada bagian tengah terdapat gambar "LOGO PABRIK" warna emas.
- pada bagian tengah terdapat tulisan "CAMPURAN TEMBAKAU MATANG dst" warna hitam.
- pada bagian bawah terdapat INFORMASI KESEHATAN.
- dan seterusnya.

Nomor (27) : Diisi deskripsi tampilan sisi kiri, misalnya:

- terdapat tulisan "PR. SEMUT-MALANG" warna hitam.
- dan seterusnya.

Nomor (28) : Diisi deskripsi tampilan sisi kanan, misalnya:

- terdapat kode barcode

- dan seterusnya.

Nomor (29) : Diisi deskripsi tampilan sisi atas, misalnya:

- terdapat tulisan "SEMUT" warna hitam
- dan seterusnya.

Nomor (30) : Diisi deskripsi tampilan sisi bawah, misalnya:

- terdapat tulisan "12" warna hitam
- dan seterusnya.

Nomor (31) : Diisi nama surat atau berkas terkait yang dilampirkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 atau berkas lainnya.

Nomor (32) : Diisi tanda tangan pemohon dan cap/stempel pabrik hasil tembakau atau importir bila ada.

Nomor (33) : Diisi nama lengkap pemohon.

DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI,

-ttd-

ASKOLANI

Salinan sesuai dengan aslinya

Sekretaris Direktorat Jenderal

u.b.

Kepala Bagian Umum



Wahjudi Adrijanto

LAMPIRAN IV
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI
NOMOR PER-16/BC/2021
TENTANG
TATA CARA PENETAPAN TARIF CUKAI HASIL TEMBAKAU

DAFTAR MEREK HASIL TEMBAKAU
YANG DIMILIKI DAN MASIH BERLAKU

ATAS NAMA :(1).....
NPPBKC :(2).....

No	Merek	Jenis HT	HJE (Rp)	Isi	Berat/Volume Per Kemasan (gram/ml)*	Keputusan Terakhir Penetapan Tarif Cukai Hasil Tembakau Yang Dimiliki dan Masih Berlaku		Tarif Cukai	Keterangan
						Nomor	Tanggal		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
..(3).. 	(4)..... 	..(5).. 	(6)..... 	..(7).. 	(8)..... 	(9)..... 	(10)..... 	..(11).. 	(12).....

.....(13).....,(14).....

Pemohon,

.....(15).....

.....(16).....

*) pilih yang diperlukan

PETUNJUK PENGISIAN

- Nomor (1) : Diisi nama pabrik hasil tembakau atau importir,
- Nomor (2) : Diisi sesuai dengan nomor NPPBKC.
- Nomor (3) : Diisi nomor urut.
- Nomor (4) : Diisi nama merek hasil tembakau.
- Nomor (5) : Diisi jenis hasil tembakau, misalnya: SKT.
- Nomor (6) : Diisi harga jual eceran per kemasan, misalnya: Rp 5.400.
- Nomor (7) : Diisi jumlah batang, gram, kapsul, mililiter, atau cartridge dalam setiap kemasan, misalnya: 12 batang, 6 gram, 5 kapsul, atau 2 cartridge.
- Nomor (8) : Diisi dengan berat/volume padatan yang terdapat dalam batang atau kapsul dalam satu kemasan atau cairan yang terdapat dalam cartridge dalam satu kemasan yang dibulatkan ke atas dalam satuan sepersepuluh, dalam hal jenis hasil tembakau berupa Rokok Elektrik Padat dan Rokok Elektrik Cair Sistem Tertutup, misalnya:
- jenis hasil tembakau berupa Rokok Elektrik dengan isi kemasan 20 batang diisi 6 gram (apabila berat per batangnya 0,3 gram),
 - jenis hasil tembakau berupa Rokok Elektrik Cair Sistem Tertutup dengan isi kemasan 2 cartridge diisi 2,4 mililiter (apabila volume per cartridgenya 1,2 mililiter).
- Nomor (9) : Diisi nomor keputusan penetapan tarif cukai yang terakhir yang dimiliki dan masih berlaku, misalnya: Kep 2597/WBC.11/KPP.MC.10/2021.
- Nomor (10) : Diisi tanggal keputusan penetapan tarif cukai yang terakhir yang dimiliki dan masih berlaku, misalnya: 25 Januari 2021.
- Nomor (11) : Diisi tarif cukai dalam satuan rupiah per batang, gram, atau mililiter berdasarkan keputusan penetapan tarif cukai yang terakhir yang dimiliki dan masih berlaku, misalnya: Rp 110/batang.
- Nomor (12) : Diisi keterangan lain yang diperlukan.
- Nomor (13) : Diisi nama kota/kabupaten tempat pembuatan surat permohonan.
- Nomor (14) : Diisi tanggal pembuatan surat permohonan (tanggal/bulan/tahun).

Nomor (15) : Diisi tanda tangan pemohon dan cap/stempel pabrik hasil tembakau atau importir bila ada.

Nomor (16) : Diisi nama lengkap pemohon.

DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI,

-ttd-

ASKOLANI

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretaris Direktorat Jenderal

u.b.

Kepala Bagian Umum



Wahjudi Adrijanto

LAMPIRAN V
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN
CUKAI NOMOR PER-16/BC/2021
TENTANG
TATA CARA PENETAPAN TARIF CUKAI HASIL
TEBBAKAU

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya :

Nama :(1).....
Jabatan :(2).....
Alamat :(3).....

Kuasa/Pemilik dari:

Nama Pabrik/Importir*) :(4).....
Nomor NPPBKC :(5).....
Nomor NPWP :(6).....
Nomor PKP :(7).....
Alamat :(8).....
Pabrik/Importir*)

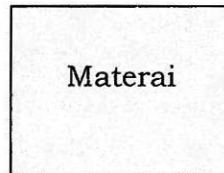
dengan ini menyatakan dengan sebenarnya, bahwa merek/desain kemasan hasil tembakau sebagaimana dimaksud dalam surat permohonan penetapan tarif cukai hasil tembakau untuk merek baru atas nama(4)..... nomor :(9)..... tanggal(10)..... yang kami ajukan kepada Kepala Kantor(11)....., adalah:

- merek yang dimohon penetapan tarif cukainya tidak memiliki kesamaan tulisan atau pelafalan dengan merek hasil tembakau lainnya yang telah terlebih dahulu dimiliki oleh Pengusaha Pabrik atau Importir lainnya dan tercatat pada administrasi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai;
- desain kemasan yang dimohon penetapan tarif cukainya tidak menyerupai desain kemasan yang telah dimiliki atau dipergunakan oleh Pengusaha Pabrik hasil tembakau atau Importir lainnya yang telah terlebih dahulu dimiliki oleh Pengusaha Pabrik atau Importir lainnya dan tercatat pada administrasi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai; atau
- merek dan desain kemasan yang dimohon penetapan tarif cukainya telah memenuhi syarat sesuai peraturan perundang-undangan di bidang kesehatan termasuk di dalamnya pencantuman peringatan kesehatan dan informasi kesehatan.

Dalam hal pernyataan ini tidak benar adanya, maka saya selaku pemilik/kuasa dari(4)..... bersedia menerima sanksi pencabutan Penetapan Tarif Cukai Hasil Tembakau Untuk Merek Baru, sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai(12).....

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat untuk memenuhi persyaratan permohonan penetapan tarif cukai hasil tembakau untuk merek baru.

Yang Membuat
Pernyataan,



.....(13).....

.....(14).....

*) pilih yang diperlukan

PETUNJUK PENGISIAN

- Nomor (1) : Diisi nama lengkap yang membuat pernyataan.
Nomor (2) : Diisi jabatan yang membuat pernyataan.
Nomor (3) : Diisi alamat lengkap yang membuat pernyataan.
Nomor (4) : Diisi nama pabrik hasil tembakau atau importir.
Nomor (5) : Diisi sesuai dengan nomor NPPBKC.
Nomor (6) : Diisi sesuai dengan nomor NPWP.
Nomor (7) : Diisi sesuai dengan nomor PKP, dalam hal pengusaha pabrik hasil tembakau atau importir mempunyai nomor PKP.
Nomor (8) : Diisi alamat lengkap pabrik hasil tembakau atau importir.
Nomor (9) : Diisi nomor surat permohonan.
Nomor (10) : Diisi tanggal pembuatan surat permohonan (tanggal/bulan/tahun).
Nomor (11) : Diisi nama Kantor yang mengawasi pabrik hasil tembakau atau importir.
Nomor (12) : Diisi nomor Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai yang mengatur mengenai tata cara penetapan tarif cukai hasil tembakau.
Nomor (13) : Diisi tanda tangan pemohon dan cap/stempel pabrik hasil tembakau atau importir bila ada.
Nomor (14) : Diisi nama lengkap yang membuat pernyataan.
-

DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI,

-ttd-

ASKOLANI

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretaris Direktorat Jenderal

u.b.

Kepala Bagian Umum



Wahjudi Adrijanto

LAMPIRAN VI
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN
CUKAI NOMOR PER-16/BC/2021
TENTANG
TATA CARA PENETAPAN TARIF CUKAI HASIL
TEMBAKAU

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya :

Nama :(1).....
Jabatan :(2).....
Alamat :(3).....

Kuasa/Pemilik dari:

Nama Pabrik/Importir*) :(4).....
Nomor NPPBKC :(5).....
Nomor NPWP :(6).....
Nomor PKP :(7).....
Alamat :(8).....
Pabrik/Importir*)

dengan ini menyatakan dengan sebenarnya, bahwa produk Rokok Elektrik/Hasil Pengolahan Tembakau Lainnya*) sebagaimana dimaksud dalam surat permohonan penetapan tarif cukai hasil tembakau untuk merek baru atas nama(4)..... nomor :(9)..... tanggal(10)..... yang kami ajukan kepada Kepala Kantor(11)....., tidak mengandung zat narkotika dan psikotropika.

Dalam hal pernyataan ini tidak benar adanya, maka saya selaku pemilik/kuasa dari(4)..... bersedia menerima sanksi pencabutan Penetapan Tarif Cukai Hasil Tembakau Untuk Merek Baru, sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai(12).....

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat untuk memenuhi persyaratan permohonan penetapan tarif cukai hasil tembakau untuk merek baru.

Yang Membuat
Pernyataan,

Materai

.....(13).....

.....(14).....

*) pilih yang diperlukan

PETUNJUK PENGISIAN

- Nomor (1) : Diisi nama lengkap yang membuat pernyataan.
Nomor (2) : Diisi jabatan yang membuat pernyataan.
Nomor (3) : Diisi alamat lengkap yang membuat pernyataan.
Nomor (4) : Diisi nama pabrik hasil tembakau atau importir.
Nomor (5) : Diisi sesuai dengan nomor NPPBKC.
Nomor (6) : Diisi sesuai dengan nomor NPWP.
Nomor (7) : Diisi sesuai dengan nomor PKP, dalam hal pengusaha pabrik hasil tembakau atau importir mempunyai nomor PKP.
Nomor (8) : Diisi alamat lengkap pabrik hasil tembakau atau importir.
Nomor (9) : Diisi nomor surat permohonan.
Nomor (10) : Diisi tanggal pembuatan surat permohonan (tanggal/bulan/tahun).
Nomor (11) : Diisi nama Kantor yang mengawasi pabrik hasil tembakau atau importir.
Nomor (12) : Diisi nomor Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai yang mengatur mengenai tata cara penetapan tarif cukai hasil tembakau.
Nomor (13) : Diisi tanda tangan pemohon dan cap/stempel pabrik hasil tembakau atau importir bila ada.
Nomor (14) : Diisi nama lengkap yang membuat pernyataan.
-

DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI,

-ttd-

ASKOLANI

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretaris Direktorat Jenderal
u.b.

Kepala Bagian Umum



Wahjudi Adrijanto

LAMPIRAN VII
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI
NOMOR PER-16/BC/2021
TENTANG
TATA CARA PENETAPAN TARIF CUKAI HASIL TEMBAKAU

Nomor :(1).....(2)..... ,(3).....
Hal : Permohonan Penetapan Penyesuaian Tarif
Cukai Hasil Tembakau
Atas Nama(4).....
Di(5).....

Yth. Kepala Kantor(6).....
di(7).....

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :(8).....
Jabatan :(9).....
Alamat :(10).....

Kuasa/Pemilik dari:

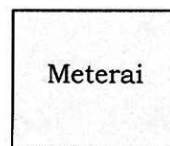
Nama Pabrik/Importir*) :(4).....
Nomor NPPBKC :(11).....
Nomor NPWP :(12).....
Nomor PKP :(13).....
Alamat Pabrik/Importir*) :(14).....

dengan ini mengajukan permohonan Penetapan Penyesuaian Tarif Cukai Hasil Tembakau yang sebelumnya telah mendapatkan Keputusan Penetapan Tarif Cukai Hasil Tembakau untuk diberlakukan pada(15)..... dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran Permohonan Penetapan Penyesuaian Tarif Cukai Hasil Tembakau ini.

Permohonan ini dibuat untuk memenuhi ketentuan dalam(16).....

Demikian permohonan ini kami ajukan untuk mendapatkan pertimbangan sebagaimana mestinya.

Pemohon,



.....(17).....

.....(18).....

*) pilih yang diperlukan

PETUNJUK PENGISIAN

- Nomor (1) : Diisi nomor surat permohonan.
- Nomor (2) : Diisi nama kota/kabupaten tempat pembuatan surat permohonan.
- Nomor (3) : Diisi tanggal pembuatan surat permohonan (tanggal/bulan/tahun).
- Nomor (4) : Diisi nama pabrik hasil tembakau atau importir.
- Nomor (5) : Diisi nama kota/kabupaten tempat pabrik hasil tembakau atau importir.
- Nomor (6) : Diisi nama Kantor yang mengawasi pabrik hasil tembakau atau importir.
- Nomor (7) : Diisi nama kota/kabupaten tempat Kantor yang mengawasi pabrik hasil tembakau atau importir.
- Nomor (8) : Diisi nama lengkap pemohon.
- Nomor (9) : Diisi jabatan pemohon.
- Nomor (10) : Diisi alamat lengkap pemohon.
- Nomor (11) : Diisi sesuai dengan nomor NPPBKC.
- Nomor (12) : Diisi sesuai dengan nomor NPWP.
- Nomor (13) : Diisi sesuai dengan nomor PKP, dalam hal pengusaha pabrik hasil tembakau atau importir mempunyai nomor PKP.
- Nomor (14) : Diisi alamat lengkap pabrik hasil tembakau atau importir.
- Nomor (15) : Diisi tanggal pemberlakuan penyesuaian penetapan tarif cukai yang diajukan pengusaha pabrik hasil tembakau atau importir.
- Nomor (16) : Diisi dengan pasal yang menjadi acuan penyesuaian tarif cukai, misalnya: Pasal 16 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 192/PMK.010/2021 tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau.
- Nomor (17) : Diisi tanda tangan pemohon dan cap/stempel pabrik hasil tembakau atau importir bila ada.
- Nomor (18) : Diisi nama lengkap pemohon.
-

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretaris Direktorat Jenderal
u.b.

Kepala Bagian Umum



DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI,

-ttd-

ASKOLANI

LAMPIRAN VIII
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI
NOMOR PER-16/BC/2021
TENTANG
TATA CARA PENETAPAN TARIF CUKAI HASIL TEMBAKAU

DAFTAR MEREK-MEREC HASIL TEMBAKAU
YANG DIMOHONKAN PENYESUAIAN TARIF CUKAINYA

ATAS NAMA

:(1).....

NPPBKC

:(2).....

No	Merek	Jenis HT	Isi	Berat/Volume per Kemasan (gram/ml)*	Keputusan Penetapan Tarif Cukai		Tarif Cukai								
					Nomor	Tanggal	Lama				Baru				
							Gol	HJE per Kemasan	HJE per (btg/gram/ml/ctg)*	Tarif	Gol	HJE per Kemasan	HJE per (btg/gram/ml/ctg)*	Tarif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
(3)	..(4)...	..(5)...	..(6)...	(7).....	(8)....	(9)....	..(10)...	(11).....	(12).....	(13)	(14)	..(15)...	..(16)...	..(17)...	

.....(19).....,(20).....

Pemohon,

.....(21).....

.....(22).....

*) pilih yang diperlukan

PETUNJUK PENGISIAN

- Nomor (1) : Diisi nama pabrik hasil tembakau atau importir.
- Nomor (2) : Diisi sesuai dengan nomor NPPBKC.
- Nomor (3) : Diisi nomor urut.
- Nomor (4) : Diisi nama merek hasil tembakau sesuai yang tercantum dalam Keputusan Penetapan tarif cukai hasil tembakau sebelumnya.
- Nomor (5) : Diisi jenis hasil tembakau, misalnya: SKM, Rokok Elektrik Cair Sistem Tertutup.
- Nomor (6) : Diisi jumlah batang, gram, kapsul, mililiter, atau cartridge dalam setiap kemasan, misalnya: 12 batang, 6 gram, 5 kapsul, atau 2 cartridge.
- Nomor (7) : Diisi dengan berat/volume padatan yang terdapat dalam batang atau kapsul dalam satu kemasan atau cairan yang terdapat dalam cartridge dalam satu kemasan yang dibulatkan ke atas dalam satuan sepersepuluh), dalam hal jenis hasil tembakau berupa Rokok Elektrik Padat dan Rokok Elektrik Cair Sistem Tertutup, misalnya:
- jenis hasil tembakau berupa Rokok Elektrik Padat dengan isi kemasan 20 batang diisi 6 gram (apabila berat per batangnya 0,3 gram),
 - untuk Rokok Elektrik Cair Sistem Tertutup dengan isi kemasan 2 cartridge diisi 2,4 mililiter (apabila volume per cartridgenya 1,2 mililiter).
- Nomor (8) : Diisi nomor keputusan penetapan tarif cukai yang terakhir yang dimiliki dan masih berlaku, misalnya: KEP-2599/WBC.11/KPP.MC.10/2021.
- Nomor (9) : Diisi tanggal keputusan penetapan tarif cukai yang terakhir yang dimiliki dan masih berlaku, misalnya: 25 Januari 2021.
- Nomor (10) : Diisi golongan pengusaha pabrik hasil tembakau (lama) dan untuk importir atau pengusahaan pabrik hasil tembakau berupa Rokok Elektrik dan HPTL tidak perlu diisi (kosong), misalnya: I.
- Nomor (11) : Diisi harga jual eceran per kemasan yang terakhir yang dimiliki dan masih berlaku (lama) , misalnya: Rp 9.600.
- Nomor (12) : Diisi harga jual eceran per batang, gram, mililiter, atau cartridge berdasarkan keputusan penetapan tarif cukai yang terakhir yang dimiliki dan masih berlaku (lama), misalnya: Rp 1.200/batang.

- Nomor (13) : Diisi tarif cukai dalam satuan rupiah per batang, gram, atau mililiter berdasarkan keputusan penetapan tarif cukai yang terakhir yang dimiliki dan masih berlaku (lama), misalnya: Rp 100/batang.
- Nomor (14) : Diisi golongan pengusaha pabrik hasil tembakau (disesuaikan) dan untuk importir atau pengusaha pabrik rokok elektrik atau HPTL tidak perlu diisi (kosong), misalnya: I.
- Nomor (15) : Diisi harga jual eceran per kemasan yang dimohonkan disesuaikan, misalnya: Rp 9.750.
- Nomor (16) : Diisi harga jual eceran per batang, gram, mililiter, atau cartridge yang dimohonkan disesuaikan, misalnya: Rp 1.250/batang.
- Nomor (17) : Diisi tarif cukai dalam satuan rupiah per batang, gram, atau mililiter yang dimohonkan disesuaikan, misalnya: Rp 100/batang.
- Nomor (19) : Diisi nama kota/kabupaten tempat pembuatan surat permohonan.
- Nomor (20) : Diisi tanggal pembuatan surat permohonan (tanggal/bulan/tahun).
- Nomor (21) : Diisi tanda tangan pemohon dan cap/stempel pabrik hasil tembakau atau importir bila ada.
- Nomor (22) : Diisi nama lengkap pemohon.
-

DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI,

-ttd-

ASKOLANI

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretaris Direktorat Jenderal
u.b.

Kepala Bagian Umum



LAMPIRAN IX
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN
CUKAI NOMOR PER-16/BC/2021
TENTANG
TATA CARA PENETAPAN TARIF CUKAI HASIL
TEMPAKAU

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR(1).....

NOMOR(2).....

TENTANG

PENETAPAN TARIF CUKAI HASIL TEMPAKAU UNTUK MEREK BARU

ATAS NAMA(3).....

KEPALA KANTOR(1).....,

- Menimbang : a. bahwa(3).... telah mengajukan Surat Permohonan Nomor(4).... tanggal(5).... untuk memperoleh penetapan tarif cukai hasil tembakau untuk merek baru;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor(6)...., perlu menetapkan Keputusan Kepala Kantor.....(1).... tentang Penetapan Tarif Cukai Hasil Tembakau Untuk Merek Baru Atas Nama(3).... NPPBKC(7)....Di(8).....;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3613) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4755);
2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor(9).....;
3. Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor(6)..... ;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR(1).... TENTANG PENETAPAN TARIF CUKAI HASIL TEMPAKAU UNTUK MEREK BARU ATAS NAMA(3).... DI(8)....

PERTAMA : Memberikan Penetapan Tarif Cukai Hasil Tembakau kepada:

Nama Pengusaha Pabrik/Importir*) :(10).....
Alamat Pengusaha Pabrik/Importir*) :(11).....
Nama Pabrik/Importir*) :(3).....
Nomor NPPBKC :(12).....
Nomor NPWP :(13).....
Nomor PKP :(14).....
Alamat Pabrik/Importir*) :(15).....

dengan rincian sebagai berikut :

1. Tarif cukai(16).....		
Merek	:	(17).....
Jenis HT	:	(18).....
Golongan Pengusaha Pabrik	:	(19).....
Isi Kemasan	:	(20).....
Berat/volume (per kemasan)	:	(21).....
HJE (per kemasan)	:	(22).....
HJE (per batang, gram, mililiter, atau cartridge)	:	(23).....
Bahan Kemasan	:	(24).....
Tujuan Pemasaran / Asal	:	(25).....
Tampilan kemasan :		
• Sisi depan	:	(26).....
• Sisi belakang	:	(27).....
• Sisi kiri	:	(28).....
• Sisi kanan	:	(29).....
• Sisi atas	:	(30).....
• Sisi bawah	:	(31).....

KEDUA : Keputusan Kepala Kantor(1)..... ini dapat dicabut dalam hal:

- Pengusaha Pabrik hasil tembakau atau Importir mengajukan permohonan pencabutan penetapan tarif cukai hasil tembakau;
- putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
- desain kemasan yang bersangkutan menyerupai desain kemasan milik Pengusaha Pabrik hasil tembakau atau Importir lainnya sehingga tidak mudah untuk membedakannya, yang telah terlebih dahulu dimiliki oleh Pengusaha Pabrik hasil tembakau atau Importir lainnya dan tercatat pada administrasi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai;

- d. merek memiliki tulisan atau pelafalan yang sama dengan merek yang telah terlebih dahulu dimiliki oleh Pengusaha Pabrik hasil tembakau atau Importir lainnya dan tercatat pada administrasi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai; atau
- e. hasil pengawasan di lapangan ditemukan kemasan hasil tembakau yang bersangkutan tidak memenuhi persyaratan kemasan barang kena cukai sebagaimana ditetapkan dalam peraturan Menteri yang mengatur mengenai perdagangan barang kena cukai.

KETIGA : Keputusan Kepala Kantor.....(1).... ini mulai berlaku pada(32)...., dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Salinan Keputusan Kepala Kantor(1)....ini disampaikan kepada:

- 1.(33)....
- 2.(33)....

Asli Keputusan Kepala Kantor(1)....ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di(34).....
pada tanggal(35).....

KEPALA KANTOR.....(1)....,

.....(36).....
NIP(37).....

PETUNJUK PENGISIAN

- Nomor (1) : Diisi nama Kantor yang mengawasi pabrik hasil tembakau atau importir, misalnya: Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Cukai Malang.
- Nomor (2) : Diisi nomor keputusan.
- Nomor (3) : Diisi nama pabrik hasil tembakau atau importir.
- Nomor (4) : Diisi nomor surat permohonan.
- Nomor (5) : Diisi tanggal surat permohonan (tanggal/bulan/tahun).
- Nomor (6) : Diisi nomor Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai yang mengatur mengenai tata cara penetapan tarif cukai hasil tembakau, misalnya: PER-16/BC/2021 tentang Tata Cara Penetapan Tarif Cukai Hasil Tembakau.
- Nomor (7) : Diisi sesuai dengan nomor NPPBKC.
- Nomor (8) : Diisi nama kota/kabupaten tempat pabrik hasil tembakau atau importir.
- Nomor (9) : Diisi nomor Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur mengenai tarif cukai hasil tembakau, Untuk hasil tembakau berupa rokok elektrik dan HPTL Peraturan Menteri Keuangan Nomor 193/PMK.010/2021 tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau Berupa Rokok Elektrik dan Hasil Pengolahan Tembakau Lainnya. Untuk hasil tembakau berupa sigaret, cerutu, rokok daun atau klobot dan tembakau iris, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 192/PMK.010/2021 tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau Berupa Sigaret, Cerutu, Rokok Daun atau Klobot, dan Tembakau iris.
- Nomor (10) : Diisi nama pengusaha pabrik hasil tembakau atau importir.
- Nomor (11) : Diisi alamat lengkap pengusaha pabrik hasil tembakau atau importir.
- Nomor (12) : Diisi sesuai dengan nomor NPPBKC.
- Nomor (13) : Diisi sesuai dengan nomor NPWP.
- Nomor (14) : Diisi sesuai dengan nomor PKP, dalam hal pengusaha pabrik hasil tembakau atau importir mempunyai nomor PKP.
- Nomor (15) : Diisi alamat lengkap pabrik hasil tembakau atau importir.

- Nomor (16) : Diisi tarif cukai dalam satuan rupiah per batang, gram, atau mililiter, misalnya: Rp 740/batang, Rp 800/gram, Rp 600/mililiter
- Nomor (17) : Diisi nama merek hasil tembakau. Untuk merek hasil tembakau untuk pemeriksaan laboratorium diisi "untuk pemeriksaan laboratorium".
- Nomor (18) : Diisi jenis hasil tembakau, misalnya: SKM, Rokok Elektrik Padat.
- Nomor (19) : Diisi golongan pengusaha pabrik hasil tembakau berupa Sigaret, CRT, KLB, dan TIS, misalnya: II. Tidak perlu diisi untuk importir dan pengusaha pabrik hasil tembakau berupa Rokok Elektrik dan HPTL.
- Nomor (20) : Diisi jumlah batang, gram, kapsul, mililiter, atau cartridge dalam setiap kemasan, misalnya: 12 batang, 6 gram, 5 kapsul, atau 2 cartridge.
- Nomor (21) : Diisi dengan berat/volume padatan yang terdapat dalam batang atau kapsul dalam satu kemasan atau cairan yang terdapat dalam cartridge dalam satu kemasan yang dibulatkan ke atas dalam satuan sepersepuluh, dalam hal jenis hasil tembakau berupa Rokok Elektrik Padat dan Rokok Elektrik Cair Sistem Tertutup, misalnya:
- jenis hasil tembakau berupa Rokok Elektrik Padat dengan isi kemasan 20 batang diisi 6 gram (apabila berat per batangnya 0,3 gram),
 - jenis hasil tembakau berupa Rokok Elektrik Cair Sistem Tertutup dengan isi kemasan 2 cartridge diisi 2,4 mililiter (apabila volume per cartridgenya 1,2 mililiter).
- Nomor (22) : Diisi harga jual eceran per kemasan, misalnya: Rp 20.400.
- Nomor (23) : Diisi harga jual eceran per batang, gram, militer, atau cartridge, misalnya: Rp 1.700/batang.
- Nomor (24) : Diisi bahan kemasan, misalnya: Kertas.
- Nomor (25) : Diisi tujuan pemasaran/asal, misalnya: dalam negeri, ekspor, atau impor (khusus Importir).
- Nomor (26) : Diisi deskripsi tampilan sisi depan, misalnya:
- pada bagian atas terdapat PERINGATAN KESEHATAN.
 - pada bagian tengah terdapat tulisan "SEMUT" warna hitam.
 - pada bagian bawah terdapat tulisan "12 SIGARET KRETEK MESIN" warna hitam.
 - dan seterusnya.

Nomor (27) : Diisi deskripsi tampilan sisi belakang, misalnya:

- pada bagian atas terdapat PERINGATAN KESEHATAN.
- pada bagian tengah terdapat tulisan "CAMPURAN TEMBAKAU MATANG dst" warna hitam.
- pada bagian bawah terdapat INFORMASI KESEHATAN (cukup disebutkan, tanpa dideskripsikan).
- dan seterusnya.

Nomor (28) : Diisi deskripsi tampilan sisi kiri, misalnya:

- terdapat tulisan "PR. SEMUT-MALANG" warna hitam.
- dan seterusnya.

Nomor (29) : Diisi deskripsi tampilan sisi kanan, misalnya:

- terdapat kode barcode
- dan seterusnya.

Nomor (30) : Diisi deskripsi tampilan sisi atas, misalnya:

- terdapat tulisan "SEMUT" warna hitam
- dan seterusnya.

Nomor (31) : Diisi deskripsi tampilan sisi bawah, misalnya:

- terdapat tulisan "12" warna hitam
- dan seterusnya.

(Nomor (25) sampai dengan (30) dikosongkan dalam hal merek hasil tembakau untuk pemeriksaan laboratorium atau untuk bahan baku)

Nomor (32) : Diisi dengan waktu pemberlakuan keputusan, misalnya: tanggal 11 Januari 2021.

Nomor (33) : Diisi dengan pihak-pihak yang menerima tembusan, misalnya:

1. Direktur Teknis dan Fasilitas Cukai
2. Kepala Kantor Wilayah

Nomor (34) : Diisi dengan tempat ditetapkan keputusan penetapan.

Nomor (35) : Diisi dengan tanggal ditetapkan keputusan penetapan
(tanggal/bulan/tahun).

Nomor (36) : Diisi dengan nama Kepala Kantor yang menandatangani keputusan.

Nomor (37) : Diisi dengan NIP Kepala Kantor yang menandatangani keputusan.

DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI,

-ttd-

ASKOLANI

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretaris Direktorat Jenderal
u.b.

Kepala Bagian Umum



Wahjudi Adrijanto

LAMPIRAN X
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI
NOMOR PER-16/BC/2021
TENTANG
TATA CARA PENETAPAN TARIF CUKAI HASIL TEMBAKAU

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR.....(1).....
NOMOR(2).....

TENTANG

PENETAPAN PENYESUAIAN TARIF CUKAI HASIL TEMBAKAU
ATAS NAMA(3).....

KEPALA KANTOR(1).....,

- Menimbang : a. bahwa(3).... telah mengajukan Surat Permohonan Nomor(4).... tanggal(5).... untuk memperoleh penetapan penyesuaian tarif cukai hasil tembakau;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor(6)...., perlu menetapkan Keputusan Kepala Kantor.....(1).... tentang Penetapan Penyesuaian Tarif Cukai Hasil Tembakau Atas Nama(3).... NPPBKC(7)....Di(8).....;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3613) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4755);
2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor(9).....;
3. Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor(6)..... ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR(1).... TENTANG
PENETAPAN PENYESUAIAN TARIF CUKAI HASIL TEMBAKAU
ATAS NAMA(3).... DI(8)....

PERTAMA : Menetapkan penyesuaian tarif cukai hasil tembakau untuk
merek yang tersebut pada lajur 2, dari golongan,
HJE/kemasan, HJE per batang/gram/mililiter/*cartridge* dan
tarif cukai yang tersebut pada lajur 8, lajur 9, lajur 10 dan
lajur 11 menjadi yang tersebut pada lajur 12, lajur 13, lajur 14,
dan lajur 15 dalam Lampiran Keputusan Kepala Kantor
.....(1)..... ini.

KEDUA : Keputusan Kepala Kantor ini dapat digunakan untuk kegiatan
penyediaan pita cukai sejak tanggal ditetapkan.

KETIGA : Keputusan Kepala Kantor(1)..... ini mulai berlaku pada
.....(10)....., dengan ketentuan apabila dikemudian hari
terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana
mestinya.

Salinan Keputusan Kepala Kantor(1)..... ini disampaikan
Kepada:

1.(11).....

2.(11).....

Asli Keputusan Kepala Kantor(1)..... ini disampaikan
kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana
mestinya.

Ditetapkan di(12).....
pada tanggal(13).....
KEPALA KANTOR....(1).....,

.....(14).....

NIP(15).....

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA KANTOR(1).....
NOMOR(2).....
TENTANG
PENETAPAN PENYESUAIAN TARIF CUKAI HASIL
TEMBAKAU ATAS NAMA(3)..... NPPBKC
.....(7)..... DI(8).....

DAFTAR PENETAPAN PENYESUAIAN TARIF CUKAI HASIL TEMBAKAU

Nama Pabrik hasil tembakau / Importir*) :(3).....
NPPBKC :(7).....
Alamat Pabrik hasil tembakau / Importir*) :(16).....

No	Merek	Jenis HT	Isi	Berat/Volume per kemasan (gram/ml)*	Keputusan Penetapan Tarif Cukai		Tarif Cukai							
							Lama			Baru				
					Nomor	Tanggal	Gol	HJE per Kemasan	HJE per (btg/gram/ml/ctg)*	Tarif	Gol	HJE per Kemasan	HJE per (btg/gram/ml/ctg)*	Tarif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
(17)	..(18)...	..(19).. ..(20)..	(21).....	..(22)..	(23).....	(24)..	(25).....	(26).....	(27).....	(28)..	(29)..	(30)..	(31)..	

Ditetapkan di(12).....
pada tanggal(13).....
Kepala Kantor(1).....

.....(14).....
NIP(15).....

*) pilih yang diperlukan

PETUNJUK PENGISIAN

- Nomor (1) : Diisi nama Kantor yang mengawasi pabrik hasil tembakau atau importir, misalnya: Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Cukai Malang.
- Nomor (2) : Diisi nomor keputusan.
- Nomor (3) : Diisi nama pabrik hasil tembakau atau importir.
- Nomor (4) : Diisi nomor surat permohonan.
- Nomor (5) : Diisi tanggal surat permohonan (tanggal/bulan/tahun).
- Nomor (6) : Diisi nomor Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai yang mengatur mengenai tata cara penetapan tarif cukai hasil tembakau, misalnya: PER-16/BC/2021 tentang Tata Cara Penetapan Tarif Cukai Hasil Tembakau.
- Nomor (7) : Diisi sesuai dengan nomor NPPBKC.
- Nomor (8) : Diisi nama kota/kabupaten tempat pabrik hasil tembakau atau importir.
- Nomor (9) : Diisi nomor Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur mengenai tarif cukai hasil tembakau, Untuk hasil tembakau berupa rokok elektrik dan HPTL Peraturan Menteri Keuangan Nomor 193/PMK.010/2021 tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau Berupa Rokok Elektrik dan Hasil Pengolahan Tembakau Lainnya. Untuk hasil tembakau berupa sigaret, cerutu, rokok daun atau klobot dan tembakau iris, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 192/PMK.010/2021 tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau Berupa Sigaret, Cerutu, Rokok Daun atau Klobot, dan Tembakau iris.
- Nomor (10) : Diisi dengan waktu pemberlakuan keputusan, misalnya: tanggal 29 Februari 2021.
- Nomor (11) : Diisi dengan pihak-pihak yang menerima tembusan, misalnya:
1. Direktur Teknis Dan Fasilitas Cukai
 2. Kepala Kantor Wilayah
- Nomor (12) : Diisi dengan tempat ditetapkan keputusan penetapan.
- Nomor (13) : Diisi dengan tanggal ditetapkan keputusan penetapan (tanggal/bulan/tahun).
- Nomor (14) : Diisi dengan nama Kepala Kantor yang menandatangani keputusan.
- Nomor (15) : Diisi dengan NIP Kepala Kantor yang menandatangani keputusan.

- Nomor (16) : Diisi alamat lengkap pabrik hasil tembakau atau importir.
- Nomor (17) : Diisi nomor urut.
- Nomor (18) : Diisi nama merek hasil tembakau sesuai yang tercantum dalam Keputusan Penetapan tarif cukai hasil tembakau sebelumnya.
- Nomor (19) : Diisi jenis hasil tembakau, misalnya: SKM, Rokok Elektrik Padat.
- Nomor (20) : Diisi jumlah batang, gram, kapsul, mililiter, atau cartridge dalam setiap kemasan, misalnya: 12 batang, 6 gram, 5 kapsul, 30 mililiter, atau 2 cartridge.
- Nomor (21) : Diisi dengan berat/volume padatan yang terdapat dalam batang atau kapsul dalam satu kemasan atau cairan yang terdapat dalam cartridge dalam satu kemasan yang dibulatkan ke atas dalam satuan sepersepuluh, dalam hal jenis hasil tembakau berupa Rokok Elektrik Padat dan Rokok Elektrik Cair Sistem Tertutup, misalnya:
- jenis hasil tembakau berupa Rokok Elektrik Padat dengan isi kemasan 20 batang diisi 6 gram (apabila berat per batangnya 0,3 gram),
 - jenis hasil tembakau berupa Rokok Elektrik Cair Sistem Tertutup dengan isi kemasan 2 cartridge diisi 2,4 mililiter (apabila volume per cartridgenya 1,2 mililiter).
- Nomor (22) : Diisi nomor keputusan penetapan tarif cukai yang terakhir yang dimiliki dan masih berlaku, misalnya: KEP-2599/WBC.11/KPP.MC.10/2021.
- Nomor (23) : Diisi tanggal keputusan penetapan tarif cukai yang terakhir yang dimiliki dan masih berlaku, misalnya: 25 Januari 2021.
- Nomor (24) : Diisi golongan pengusaha pabrik hasil tembakau (lama) dan untuk importir tidak perlu diisi (kosong), misalnya: I.
- Nomor (25) : Diisi harga jual eceran per kemasan yang terakhir yang dimiliki dan masih berlaku (lama) , misalnya: Rp 9.600.
- Nomor (26) : Diisi harga jual eceran per batang, gram, mililiter, atau cartridge berdasarkan keputusan penetapan tarif cukai yang terakhir yang dimiliki dan masih berlaku (lama), misalnya: Rp 1.200/batang.
- Nomor (27) : Diisi tarif cukai dalam satuan rupiah per batang, gram, atau mililiter berdasarkan keputusan penetapan tarif cukai yang terakhir yang dimiliki dan masih berlaku (lama), misalnya:Rp 100/batang.
- Nomor (28) : Diisi golongan pengusaha pabrik hasil tembakau (disesuaikan)

dan untuk importir atau pengusaha pabrik rokok elektrik atau HPTL tidak perlu diisi (kosong), misalnya: I.

Nomor (29) : Diisi harga jual eceran per kemasan yang dimohonkan

disesuaikan, misalnya: Rp 9.750.

Nomor (30) : Diisi harga jual eceran per batang, gram, mililiter, atau cartridge yang dimohonkan disesuaikan, misalnya: Rp 1.250/batang.

Nomor (31) : Diisi tarif cukai dalam satuan rupiah per batang atau gram yang dimohonkan disesuaikan, misalnya: Rp 100/batang.

DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI,

-ttd-

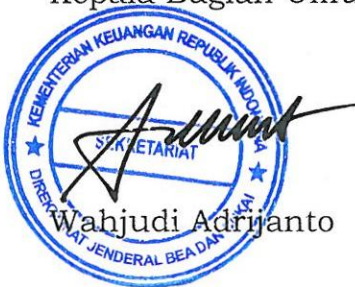
ASKOLANI

Salinan sesuai dengan aslinya

Sekretaris Direktorat Jenderal

u.b.

Kepala Bagian Umum



LAMPIRAN XI
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI
NOMOR PER-16/BC/2021
TENTANG
TATA CARA PENETAPAN TARIF CUKAI HASIL TEMBAKAU

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR.....(1).....

NOMOR(2).....

TENTANG

PENETAPAN TARIF CUKAI HASIL TEMBAKAU

ATAS NAMA(3).....

KEPALA KANTOR(1).....,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal(26)..... Peraturan Menteri Keuangan Nomor(26)....., masing-masing tarif cukai atas suatu merek yang masih berlaku ditetapkan kembali tarif cukainya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor(4)....., perlu menetapkan Keputusan Kepala Kantor.....(1).... tentang Penetapan Tarif Cukai Hasil Tembakau Atas Nama(3).... NPPBKC(5)....Di(6).....;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3613) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4755);
2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor(26).....;

3. Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor(4).... ;

MEMUTUSKAN :

: KEPUTUSAN KEPALA KANTOR(1).... TENTANG
PENETAPAN TARIF CUKAI HASIL TEMBAKAU ATAS NAMA
.....(3).... DI(6)....

- PERTAMA** : Menetapkan tarif cukai hasil tembakau untuk merek yang
tersebut pada lajur 2, dari tarif cukai pada lajur 9 menjadi
yang tersebut pada lajur 13, dan menetapkan golongan
pengusaha pabrik hasil tembakau pada lajur 10 dalam
Lampiran Keputusan Kepala
Kantor.....(1)..... ini.
- KEDUA** : Keputusan Kepala Kantor ini dapat digunakan untuk kegiatan
penyediaan pita cukai sejak tanggal ditetapkan.
- KETIGA** : Keputusan Kepala Kantor(1)..... ini mulai berlaku pada
tanggal 1 Januari 2022, dengan ketentuan apabila dikemudian
hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan
sebagaimana mestinya.

Salinan Keputusan Kepala Kantor(1)..... ini disampaikan
Kepada:

1.(7).....
2.(7).....

Asli Keputusan Kepala Kantor(1)..... ini disampaikan
kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana
mestinya.

Ditetapkan di(8).....
pada tanggal(9).....

KEPALA KANTOR....(1).....,

.....(10).....

NIP(11).....

Nama Pabrik hasil tembakau/Importir*)	:(3).....
NPPBKC	:(5).....
Alamat Pabrik hasil tembakau/Importir*)	:(12).....

No	Merek	Jenis HT	Isi	Berat/Volume per Kemasan (gram/ml)*	Keputusan Penetapan Tarif Cukai		Tarif Cukai							
					Nomor	Tanggal	Lama				Baru			
							HJE/ Kemasan	Tarif	Gol	HJE/ Kemasan	HJE/ (btg/gram/ml/ctg)*	Tarif		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
..(13)...	(14)...	..(15)...	..(16)...	... (17)...	..(18)...	..(19)...	..(20)...	..(21)...	..(22)...	..(23)...	..(24)...	..(25)...		

Ditetapkan di(8)
pada tanggal(9)
Kepala Kantor(1)

.....(10).....
NIP(11).....

PETUNJUK PENGISIAN

- Nomor (1) : Diisi nama Kantor yang mengawasi pabrik hasil tembakau atau importir, misalnya: Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Cukai Malang.
- Nomor (2) : Diisi nomor keputusan.
- Nomor (3) : Diisi nama pabrik hasil tembakau atau importir.
- Nomor (4) : Diisi nomor Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai yang mengatur mengenai tata cara penetapan tarif cukai hasil tembakau, misalnya: PER-16/BC/2021 tentang Tata Cara Penetapan Tarif Cukai Hasil Tembakau.
- Nomor (5) : Diisi sesuai dengan nomor NPPBKC.
- Nomor (6) : Diisi nama kota/kabupaten tempat pabrik hasil tembakau atau importir.
- Nomor (7) : Diisi dengan pihak-pihak yang menerima tembusan, misalnya:
1. Direktur Teknis dan Fasilitas Cukai
 2. Kepala Kantor Wilayah
- Nomor (8) : Diisi dengan tempat ditetapkan keputusan penetapan.
- Nomor (9) : Diisi dengan tanggal ditetapkan keputusan penetapan (tanggal/bulan/tahun).
- Nomor (10) : Diisi dengan nama Kepala Kantor yang menandatangani keputusan.
- Nomor (11) : Diisi dengan NIP Kepala Kantor yang menandatangani keputusan.
- Nomor (12) : Diisi alamat lengkap pabrik hasil tembakau atau importir.
- Nomor (13) : Diisi nomor urut.
- Nomor (14) : Diisi nama merek hasil tembakau.
- Nomor (15) : Diisi jenis hasil tembakau, misalnya: SKT, Rokok Elektrik Cair Sistem Terbuka.
- Nomor (16) : Diisi jumlah batang, gram, kapsul, mililiter, atau cartridge dalam setiap kemasan, misalnya: 12 batang, 6 gram, 5 kapsul, 30 mililiter, atau 2 cartridge.
- Nomor (17) : Diisi dengan berat/volume padatan yang terdapat dalam batang atau kapsul dalam satu kemasan atau cairan yang terdapat dalam cartridge dalam satu kemasan yang dibulatkan ke atas dalam satuan sepersepuluh, dalam hal jenis hasil tembakau

berupa Rokok Elektrik Padat dan Rokok Elektrik Cair Sistem Tertutup, misalnya:

- jenis hasil tembakau berupa Rokok Elektrik Padat dengan isi kemasan 20 batang diisi 6 gram (apabila berat per batangnya 0,3 gram),
- jenis hasil tembakau berupa Rokok Elektrik Cair Sistem Tertutup dengan isi kemasan 2 cartridge diisi 2,4 mililiter (apabila volume per cartridgenya 1,2 mililiter).

Nomor (18) : Diisi nomor keputusan penetapan tarif cukai yang terakhir yang dimiliki dan masih berlaku, misalnya: Kep-2597/WBC.11/KPP.MC.01/2021.

Nomor (19) : Diisi tanggal keputusan penetapan tarif cukai yang terakhir yang dimiliki dan masih berlaku, misalnya: 17 Agustus 2021.

Nomor (20) : Diisi harga jual eceran per kemasan yang terakhir yang dimiliki dan masih berlaku (lama) , misalnya: Rp 7.800.

Nomor (21) : Diisi tarif cukai yang ditetapkan sebelumnya, misalnya: Rp 205/batang.

Nomor (22) : Diisi golongan pengusaha pabrik hasil tembakau (disesuaikan dengan ketentuan baru) dan untuk importir tidak perlu diisi (kosong), misalnya: I.

Nomor (23) : Diisi harga jual eceran per kemasan, misalnya: Rp 7.800.

Nomor (24) : Diisi harga jual eceran per batang, gram, mililiter, atau cartridge:

- Untuk jenis Sigaret, CRT, KLB, TIS, Rokok Elektrik Cair Sistem Terbuka, Rokok Elektrik Cair Sistem Tertutup dan HPTL dari pembagian HJE/Kemasan (lajur 11) dengan isi (lajur 4), misalnya: Rp 650/batang. ($\text{Rp } 7.800 / 12 \text{ btg} = \text{Rp } 650/\text{batang}$).
- Untuk jenis Rokok Elektrik Padat dari pembagian HJE/kemasan (lajur 11) dengan berat/volume per kemasan (lajur 5), misalnya: Rp 2000/gram ($\text{Rp } 12.000 / 6 \text{ gram} = 2000/\text{gram}$).

Nomor (25) : Diisi tarif cukai dalam satuan rupiah per batang, gram, atau mililiter yang baru, misalnya: Rp 220/batang.

Nomor (26) : Diisi nomor Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur mengenai tarif cukai hasil tembakau, Untuk hasil tembakau

berupa rokok elektrik dan HPTL, rujukan pasalnya adalah Pasal 12 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 193/PMK.010/2021 tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau Berupa Rokok Elektrik dan Hasil Pengolahan Tembakau Lainnya. Untuk hasil tembakau berupa sigaret, cerutu, rokok daun atau klobot dan tembakau iris, rujukan pasalnya adalah Pasal 16 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 192/PMK.010/2021 tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau Berupa Sigaret, Cerutu, Rokok Daun atau Klobot, dan Tembakau iris.

DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI,

-ttd-

ASKOLANI

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretaris Direktorat Jenderal
u.b.

Kepala Bagian Umum



Wahjudi Adriyanto

LAMPIRAN XII
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI
NOMOR PER-16/BC/2021
TENTANG
TATA CARA PENETAPAN TARIF CUKAI HASIL TEMBAKAU

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR.....(1).....

NOMOR(2).....

TENTANG

PENCABUTAN PENETAPAN TARIF CUKAI HASIL TEMBAKAU

ATAS NAMA(3).....

KEPALA KANTOR(1).....,

Menimbang : a. bahwa(3).... telah mengajukan surat nomor(4)....
tanggal(5).... hal Permohonan Pencabutan Penetapan
Tarif Cukai Hasil Tembakau;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a dan berdasarkan ketentuan dalam Peraturan
Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor(6).... tentang
Tata Cara Penetapan Tarif Cukai Hasil Tembakau, perlu
menetapkan Keputusan Kepala Kantor.....(1).... tentang
Pencabutan Penetapan Tarif Cukai Hasil Tembakau Atas
Nama(3).... NPPBKC(7)....Di(8).....;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor
76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3613) sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 39 Tahun 2007 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 105, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4755);

2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor(9).....;

3. Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor
.....(6).....;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR(1).... TENTANG
PENCABUTAN KEPUTUSAN KEPALA KANTOR(1)....
NOMOR(10).... TANGGAL(11).... TENTANG(12)....
ATAS NAMA(3).... DI(8)....

PERTAMA : Mencabut Penetapan Tarif Cukai Hasil Tembakau atas nama:
Nama Pengusaha Pabrik/Importir*) :(13).....
Alamat Pengusaha Pabrik/Importir*) :(14).....
Nama Pabrik/Importir*) :(3).....
Nomor NPPBKC :(15).....
Nomor NPWP :(16).....
Nomor PKP :(17).....
Alamat Pabrik/Importir*) :(18).....

dengan rincian merek sebagai berikut:

Tarif cukai(19).....			
	Merek	:	(20).....
	Jenis HT	:	(21).....
	Golongan Pengusaha Pabrik	:	(22).....
	Isi Kemasan	:	(23).....
	Berat/volume (per kemasan)	:	(24).....
	HJE (per kemasan)	:	(25).....
	HJE (per batang, gram, mililiter, atau cartridge)	:	(26).....
	Bahan Kemasan	:	(27).....
	Tujuan Pemasaran / Asal	:	(28).....

KEDUA : Dengan adanya pencabutan penetapan tarif cukai hasil tembakau sebagaimana dimaksud pada diktum PERTAMA, maka(12)..... Nomor(10).... atas nama(3)..... yang ditetapkan oleh Kepala Kantor(1)..... dinyatakan tidak berlaku;

KETIGA : Keputusan Kepala Kantor(1)..... Ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari

terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;

Salinan Keputusan Kepala Kantor(1)..... ini disampaikan Kepada:

1.(29).....
2.(29).....

Asli Keputusan Kepala Kantor(1)..... ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di(30).....

Pada tanggal(31).....

KEPALA KANTOR....(1).....,

.....(32).....

NIP(33).....

PETUNJUK PENGISIAN

- Nomor (1) : Diisi nama Kantor yang mengawasi pabrik hasil tembakau atau importir, misalnya: Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Cukai Malang.
- Nomor (2) : Diisi nomor keputusan.
- Nomor (3) : Diisi nama pabrik hasil tembakau atau importir.
- Nomor (4) : Diisi nomor surat permohonan.
- Nomor (5) : Diisi tanggal surat permohonan (tanggal/bulan/tahun).
- Nomor (6) : Diisi nomor Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai yang mengatur mengenai tata cara penetapan tarif cukai hasil tembakau, misalnya: PER-16/BC/2016 tentang Tata Cara Penetapan Tarif Cukai Hasil Tembakau.
- Nomor (7) : Diisi sesuai dengan nomor NPPBKC.
- Nomor (8) : Diisi nama kota/kabupaten tempat pabrik hasil tembakau atau importir.
- Nomor (9) : Diisi nomor Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur mengenai tarif cukai hasil tembakau, Untuk hasil tembakau berupa rokok elektrik dan HPTL Peraturan Menteri Keuangan Nomor 193/PMK.010/2021 tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau Berupa Rokok Elektrik dan Hasil Pengolahan Tembakau Lainnya. Untuk hasil tembakau berupa sigaret, cerutu, rokok daun atau klobot dan tembakau iris, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 192/PMK.010/2021 tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau Berupa Sigaret, Cerutu, Rokok Daun atau Klobot, dan Tembakau iris.
- Nomor (10) : Diisi nomor KEP yang akan dicabut.
- Nomor (11) : Diisi tanggal KEP yang akan dicabut.
- Nomor (12) : Diisi hal/judul KEP yang akan dicabut, misalnya: "Penetapan Penyesuaian Tarif Cukai Hasil Tembakau"
- Nomor (13) : Diisi alamat lengkap pengusaha pabrik hasil tembakau atau importir.
- Nomor (14) : Diisi nama pabrik hasil tembakau atau importir.
- Nomor (15) : Diisi sesuai dengan nomor NPPBKC.
- Nomor (16) : Diisi sesuai dengan nomor NPWP.
- Nomor (17) : Diisi sesuai dengan nomor PKP, dalam hal pengusaha pabrik hasil tembakau atau importir mempunyai nomor PKP.

- Nomor (18) : Diisi alamat lengkap pabrik hasil tembakau atau importir.
- Nomor (19) : Diisi tarif cukai dalam satuan rupiah per batang, gram, atau mililiter, misalnya: Rp 740/batang, Rp 800/gram, Rp 600/mililiter
- Nomor (20) : Diisi nama merek hasil tembakau. Untuk merek hasil tembakau untuk pemeriksaan laboratorium diisi "untuk pemeriksaan laboratorium".
- Nomor (21) : Diisi jenis hasil tembakau, misalnya: SKM, Rokok Elektrik Padat.
- Nomor (22) : Diisi golongan pengusaha pabrik hasil tembakau berupa Sigaret, CRT, KLB, dan TIS, misalnya: II. Tidak perlu diisi untuk importir dan pengusaha pabrik hasil tembakau berupa Rokok Elektrik dan HPTL.
- Nomor (23) : Diisi jumlah batang, gram, kapsul, mililiter, atau cartridge dalam setiap kemasan, misalnya: 12 batang, 6 gram, 5 kapsul, 30 mililiter, atau 2 cartridge.
- Nomor (24) : Diisi dengan berat/volume padatan yang terdapat dalam batang atau kapsul dalam satu kemasan atau cairan yang terdapat dalam cartridge dalam satu kemasan yang dibulatkan ke atas dalam satuan sepersepuluh, dalam hal jenis hasil tembakau berupa Rokok Elektrik Padat dan Rokok Elektrik Cair Sistem Tertutup, misalnya:
- jenis hasil tembakau berupa Rokok Elektrik Padat dengan isi kemasan 20 batang diisi 6 gram (apabila berat per batangnya 0,3 gram),
 - untuk Rokok Elektrik Cair Sistem Tertutup dengan isi kemasan 2 cartridge diisi 2,4 mililiter (apabila volume per cartridgenya 1,2 mililiter).
- Nomor (25) : Diisi harga jual eceran per kemasan, misalnya: Rp 20.400.
- Nomor (26) : Diisi harga jual eceran per batang, gram, militer, atau cartridge, misalnya: Rp 1.700/batang.
- Nomor (27) : Diisi bahan kemasan, misalnya: Kertas.
- Nomor (28) : Diisi tujuan pemasaran/asal, misalnya: dalam negeri, ekspor, atau impor (khusus Importir).
- Nomor (29) : Diisi dengan pihak-pihak yang menerima tembusan, misalnya:
1. Direktur Teknis dan Fasilitas Cukai
 2. Kepala Kantor Wilayah

Nomor (30) : Diisi dengan tempat ditetapkan keputusan penetapan.

Nomor (31) : Diisi dengan tanggal ditetapkan keputusan penetapan
(tanggal/bulan/tahun).

Nomor (32) : Diisi dengan nama Kepala Kantor yang menandatangani keputusan.

Nomor (33) : Diisi dengan NIP Kepala Kantor yang menandatangani keputusan.

DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI,

-ttt-

ASKOLANI

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretaris Direktorat Jenderal
u.b.

Kepala Bagian Umum

